

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
PEREMPUAN PELAKU KAWIN KONTRAK DENGAN  
WARGANEGARA ASING DI BUKIT MAKMUR  
KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)



Oleh :

**Lulu Mawarni**  
NIM : S20191115

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**JUNI 2024**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
PEREMPUAN PELAKU KAWIN KONTRAK DENGAN  
WARGANEGARA ASING DI BUKIT MAKMUR  
KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga)

**Oleh :**

**Lulu Mawarni  
NIM : S20191115**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
**Dr. Busriyanti, M.Ag.**  
NIP. 197106101998032002

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
PEREMPUAN PELAKU KAWIN KONTRAK DENGAN  
WARGANEGARA ASING DI BUKIT MAKMUR  
KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Ahwal Al-Syaksyah (Hukum Keluarga)

Hari: Rabu

Tanggal: 12 Juni 2024

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
**Innatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP.19740329 199803 2 001

  
**Basuki Kurniawan, M.H.**  
NIP.19890206 201903 1 006


Anggota

1. **Dr. Ishaq, M.Ag.**

2. **Dr. Busriyanti, M.Ag.**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**

NIP.19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih melajang diantara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu baik itu laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui.”

(An nur: 32)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHASAN

Segala puji hanya milik Allah SWT serta rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Adang dan Ibu Cucu yang tercinta, untuk segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara dan selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti beliau panjatkan sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
2. Kepada adik-adiku yang selalu menjadi moodbooster selama mengerjakan tugas akhir.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq yang telah membimbing serta ilmu yang diberikan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk teman-teman kelas HK3 angkatan 2019 Terimakasih atas kebersamaannya selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.
5. Almamater program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘aalamiin, segala puji kehadiran Allah SWT berkat segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Pelaku Kawin Kontrak Dengan Warganegara Asing Di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam”. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi Sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis memperoleh kesuksesan ini tidak lepas karena dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis hendak menyampaikan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan terhadap penulis;
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku ketua Prodi Hukum Keluarga;
5. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, arahan serta masukan ilmu dalam membimbing;
6. Seluruh jajaran Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama perkuliahan.

7. Bapak lurah Tanjung Sengkuang Kota Batam yang telah menerima dan membantu penulis selama penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat ditingkatkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

Jember, 2 Maret 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Lulu Mawarni, 2024:** *Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan Pelaku Kawin Kontrak dengan Warga Negara Asing di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam*

**Kata kunci :** Implementasi, Perlindungan Hukum, Kawin Kontrak

Perkawinan kontrak merupakan suatu perkawinan yang tindakannya bertentangan dengan undang-undang perkawinan sebab selain tidak tercatat, kawin kontrak juga tidak memiliki esensi pada suatu perkawinan oleh karenanya, kawin kontrak juga dilarang dalam agama Islam. Permasalahan kawin kontrak menjadi salah satu masalah penting karena berkaitan dengan modus protitusi yang terselubung. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganya yaitu dengan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah setempat.

Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah 1) Bagaimana fenomena kawin kontrak yang dilakukan anak perempuan di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam? 2) Perspektif terhadap anak perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan warganegara asing di Kota Batam?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana fenomena kawin kontrak yang dilakukan anak perempuan di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan warga negara asing di Kota Batam.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dengan jenis sosiologi hukum atau yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada teknik analisis data peneliti menggunakan 3 teknik: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Fenomena kawin kontrak yang terjadi di Bukit Makmur merupakan hal baru, fenomena kawin kontrak tersebut dilakukan oleh dua anak Perempuan yang berusia 16 tahun. Proses kawin kontrak tersebut dilakukan secara tertutup dengan beberapa perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. 2) Perlindungan hukum bagi pelaku kawin kontrak, kategori untuk anak perempuan yang melakukan kawin kontrak tersebut masih dibawah umur, maka perlu mendapat perlindungan hukum sebagaimana pelaku juga merupakan korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Subjek Penelitian.....	44

C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	51
B. Penyajian Dan Analisis Data .....	55
C. Pembahasan Temuan .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Simpulan .....	89
B. Saran-saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Matriks Penelitian	
Lampiran 2 : Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Tabel Informan.....	51
Table 4.1 Tabel Luas Wilayah Bukit Makmur.....	52
Table 4.2 Tabel Batas-Batas Bukit Makmur.....	52
Table 4.3 Tabel Jumlah Dan Usia Masyarakat di Bukit Makmur.....	53
Table 4.4 Tabel Jenis Pekerjaan di Bukit Makmur.....	54
Table 4.5 Tabel Tingkatan Pendidikan di Bukit Makmur.....	54
Table 4.6 Tabel Agama Masyarakat di Bukit Makmur.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR GAMBAR**

4.1 Denah Luas Wilayah Bukit Makmur.....50  
4.2 Denah Batas-Batas Wilayah Bukit Makmur.....50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Dalam agama Islam suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan atau hanya kontrak keperdataan biasa, melainkan suatu kegiatan yang memiliki nilai ibadah di dalamnya. Telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 yaitu suatu perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan pelaksanaannya adalah suatu ibadah. Dalam sebuah perkawinan akad adalah hal yang paling pokok dan juga sebagai penentu sah dan tidaknya suatu perkawinan dalam hukum Islam, karena telah termuat di dalam kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan.<sup>1</sup>

Setiap perkawinan perlu adanya pencatatan sesuai dengan aturan yang telah tertera, sebagaimana bunyi pasal 2 ayat 2 pada undang-undang perkawinan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>2</sup>. Pegawai pencatat nikah bertugas sebagai pencatat pernikahan, apabila suatu pernikahan dilakukan diluar dari pengawasan PPN maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, dengan tidak dicatatnya suatu perkawinan maka akan dikenakan sanksi hukum.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksemawe: UNIMAL Press, cetakan pertama 2016), 59.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

<sup>3</sup> Amalia, 36-37.

Namun perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak terjadi, selain perkawinan sirri permasalahan hukum perkawinan juga meliputi perkawinan kontrak. Perkawinan kontrak juga sama halnya dengan perkawinan sirri yaitu tidak adanya pencatatan pada perkawinan. Perkawinan kontrak adalah suatu perkawinan yang tindakannya bertentangan dengan undang-undang perkawinan sebab tidak dicatatkan. Dalam Islam perkawinan kontrak disebut mut'ah, pernikahan yang dilarang oleh agama. Fenomena kawin kontrak banyak terjadi terutama di daerah wisata, perbatasan negara, dan bisnis juga beberapa daerah yang penduduknya memiliki pendidikan dan ekonomi yang relatif rendah.

Perkawinan kontrak tidak dibenarkan sebab pada hakikatnya suatu perkawinan tidak sekedar kepentingan biologis saja, tetapi juga harus saling mencintai, menyayangi dan melindungi. Oleh karenanya, praktik pada kawin kontrak ini merupakan tindakan yang tidak memandang esensi suatu perkawinan.<sup>4</sup> Suatu perkawinan memiliki tujuan yaitu mewujudkan

keluarga agar sakinah mawaddah warahmah, serta mematuhi perintah Allah Swt agar mendapatkan keturunan yang legal. Berbeda halnya dengan perkawinan kontrak, sedangkan perkawinan kontrak tidak memiliki tujuan sesuai dengan ketentuan perkawinan dan agama Islam yaitu mencegah perzinahan.<sup>5</sup>

Kawin kontrak ini terjadi di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Praktik kawin kontrak dilakukan oleh anak perempuan

<sup>4</sup> Cucu Solihah dan Henny Nuraeny, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Jurnal Hukum Tora, vol. 8 no. 1 (2022):93.

<sup>5</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta Timur: KENCANA, 2018), 246.

dengan laki-laki berkewarganegaraan asing. Pada kawin kontrak yang dilakukan tersebut adalah suatu perjodohan dimana seorang mantan TKW yang mencarikan perempuan untuk laki-laki berkewarganegaraan asing untuk dijadikan isteri sementara dengan waktu tertentu dan perjanjian lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan perjodohan tersebut mantan TKW yang berperan sebagai mak comblang akan memperoleh keuntungan jika perjodohan tersebut berhasil. Keuntungan nya biasa berupa uang yang diberikan oleh laki-laki sebagai upah untuk tanda terimakasih. Tidak sampai disitu, mantan TKW yang berperan sebagai perantara mencarikan juru nikah yang bisa menikahkan mereka. Juru nikah yang ditunjuk bukanlah juru nikah resmi yang biasanya sebagai penghulu, namun juru nikah tersebut adalah tokoh agama yang ada di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang sudah biasa menikahkan pasangan yang akan menikah di bawah tangan. Sehingga dapat dipastikan perkawinan kontrak yang dilakukan

sama halnya dengan perkawinan sirri yaitu tidak memiliki kekuatan hukum sebab tidak tercatatnya suatu perkawinan yang dilakukan.

Pada perkawinan kontrak di sini, sama halnya dengan perkawinan biasa yang dilakukan secara agama Islam sebagaimana ada ijab kabul, mahar, juru nikah, dan juga orang tua dari pihak perempuan. Dengan kata lain orang tua dari pihak anak perempuan tersebut menyetujui dengan adanya perkawinan kontrak dengan batasan waktu yang dilakukan oleh

anak perempuannya dengan laki-laki warga negara asing, dimana anak perempuan yang melakukan kawin kontrak tersebut masih 16 tahun.

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki banyak perbatasan dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Oleh sebab itu hal ini menjadi perhatian khusus bagi negara Indonesia sendiri agar selalu waspada dalam menjaga kawasan wilayah perbatasan tersebut. Karena selain pengaruh negatif terdapat pula kejahatan lintas negara yang masih sering terjadi seperti perdagangan manusia.<sup>6</sup> Di kawasan perbatasan umumnya sering terjadi permasalahan yang melibatkan antar negara. Kawin kontrak sama halnya dengan praktik prostitusi dan tidak lebih dari sekedar modus perdagangan orang yang dilakukan salah satu caranya adalah melalui perkawinan<sup>7</sup>.

Pada awalnya usia pernikahan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang No.16 tahun 2019 batas usia pernikahan pada pria adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun hal tersebut menjadi suatu permasalahan

dalam masyarakat sebab munculnya praktik-praktik perkawinan pada anak, hal ini menjadi perhatian khusus terlebih bagi pengamat HAM. Oleh karenanya melalui UU No 16/2019 usia kedua calon pengantin yakni sama-sama berusia minimal 19 tahun. Pada saat ini perkawinan dengan usia 16 tahun dianggap sebagai suatu permasalahan yang serius, karena dianggap merampas hak-hak anak dan mengancam kesehatan anak perempuan.

Sekurang-kurangnya ada dua point pada putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>6</sup> Lutfi Muta'ali, dkk, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 4.

<sup>7</sup> Nuraeny, 95.

yang pertama, usia 16 tahun adalah usia konstitusional dan pelanggaran terhadap HAM, serta eksploitasi anak perempuan. Yang kedua, memerintahkan para pejabat pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam waktu paling lama 3 tahun.<sup>8</sup>

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) merupakan kejahatan yang selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data dengan jumlah kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) setiap tahunnya selalu bertambah terutama di masa pandemi. IOM (*International Organization for Migration*) telah mencatat di tahun 2019 terdapat sebanyak 318 kasus dan mengalami peningkatan menjadi 400 kasus di tahun 2020 serta korban perdagangan anak yang dieksploitasi secara seksual adalah mencapai 80%. Di Kota Batam tersangka pada kasus TPPO adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2017 terdapat 7 tersangka
- 2) Tahun 2018 terdapat 17 tersangka
- 3) Tahun 2019 terdapat 6 tersangka
- 4) Tahun 2020 terdapat 18 tersangka

Kota Batam terkenal karena berbatasan dengan Negara Singapura dan Malaysia. Inilah yang menjadi penyebab Kota Batam seringkali dijadikan tempat persinggahan para wisatawan dan pelaku trafficking untuk menjalankan aksinya. Pelaku *human trafficking* melakukannya

dengan berbagai macam modus dan biasanya sasaran dari modus tersebut adalah anak dibawah umur.<sup>9</sup>

Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan tentang kawin kontrak. Dalam skripsi Pauziah Hasanah menjelaskan, kawin kontrak dapat memberikan peranan ke arah positif bagi masyarakat yaitu upaya untuk meminimalisir suatu praktik prostitusi dan memperkecil para pekerja seks.<sup>10</sup> Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu dari skripsi Dwi Alif Alfiani tentang kawin kontrak. Pembahasan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai kawin kontrak tetapi berbeda objek yakni kawin kontrak yang dilakukan oleh pekerja asing di Indonesia yang menimbulkan akibat hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan pembahasan terkait kawin kontrak pada penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa kawin kontrak ini dapat menimbulkan banyak kemudharatan di bandingkan dengan kemashlahatannya yang mana pada akhirnya menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku kawin

kontak tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan kawin kontrak ini. Hal tersebut diperlukan adanya suatu kebenaran di dalamnya agar mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat Kota Batam terlebih pada generasi selanjutnya.

<sup>9</sup> Hana Renata T. P dan Abdurrakham Alhakim, “Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganessa*, vol. 4 no. 3 (November, 2021): 1025-1026.

<sup>10</sup> Pauziah Hasanah, “Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW : Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 14.

<sup>11</sup> Dwi Alif Alfiani, “Akibat Hukum Kawin Kontrak Yang Dilakukan Oleh Pekerja Asing Di Indonesia”, (Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2018), 17.

Telah di jelaskan di dalam undang-undang perkawinan pada Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.” Pada pasal 2 ayat 1 menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari sini dapat kita pahami bahwa sebuah pernikahan seharusnya dilaksanakan sebagaimana aturan yang sudah ditentukan oleh negara dan agama masing-masing yang harus ditaati. Namun hukum tersebut nampaknya tidak berlaku sepenuhnya terutama pada wilayah-wilayah tertentu yang menjadikan perkawinan kontrak sebagai modus dari *human trafficking*.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal kawin kontrak yang ada di Bukit Makmur, karena praktik kawin kontrak dengan laki-laki warganegara asing tersebut dilakukan oleh

dua anak perempuan yang masih dibawah umur. Tujuan dari peneliti untuk meneliti kawin kontrak ini untuk mengetahui bagaimana fenomena kawin kontrak yang dilakukan oleh anak perempuan di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sebagai patokan bahwa perkawinan jenis ini dilarang karena tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan undang-undang perkawinan. Berdasarkan rasa ingin tahu peneliti, dengan ini peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

**PEREMPUAN PELAKU KAWIN KONTRAK DENGAN WARGANEGARA ASING DI BUKIT MAKMUR KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM”.**

**B. FOKUS PENELITIAN**

Dengan adanya permasalahan tersebut maka fokus penelitiannya yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena kawin kontrak yang dilakukan anak perempuan di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam?
2. Perspektif hukum terhadap anak perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan warganegara asing di Kota Batam?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena kawin kontrak yang dilakukan anak perempuan di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan warga negara asing di Kota Batam.

**D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dalam bidang hukum yang berhubungan dengan perkawinan kontrak atau nikah mut'ah di Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya serta dapat meningkatkan keilmuan untuk para pembaca.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Dapat bermanfaat dalam menambah ilmu serta wawasan peneliti terkait bagaimana perkawinan kontrak di Indonesia.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi kepada kalangan akademik untuk pengembangan jurusan Hukum Keluarga yang sedang melaksanakan tugas akhir.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat agar meningkatkan dan keilmuan pada masyarakat terkait permasalahan dalam perkawinan kontrak atau nikah mut'ah yang melanggar ketentuan dan norma hukum dan agama.

**E. DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah merupakan beberapa ulasan yang terdapat dalam beberapa kata yang sesuai dengan judul penelitian. Dengan adanya definisi istilah ini menjadi tujuan agar terhindarnya dari kesalahan terhadap arti dari istilah tersebut. Oleh sebab itu, disini penulis memberikan penjelasan dari judul yang sudah dibuat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki seseorang atas dasar ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan dari aturan-aturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya disebut dengan perlindungan hukum.<sup>12</sup>

### 2. Anak

Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2 menjelaskan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>13</sup> Dan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>14</sup>

### 3. Kawin Kontrak

Kawin kontrak ialah suatu perkawinan antara pria dan wanita, dengan batas waktu tertentu atau terbatas dengan sejumlah imbalan yang disebut dengan mahar berdasarkan suatu perjanjian yang dituangkan baik secara lisan maupun tulisan.<sup>15</sup> Di dalam Agama Islam

<sup>12</sup> Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja,” *Jurisprudentie*, Volume 3 No.3 (Desember, 2016): 64.

<sup>13</sup> Secretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1.

<sup>14</sup> Secretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, pasal 1. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>15</sup> Zaitun Abdullah dan Kunthi Tridewiyanti, “Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut’ah Pada Praktik Kawin Kontrak,” *Journal of Islamic Law Studies*, Vol.2 no.1 (May, 2021): 76.

kawin kontrak biasa disebut dengan nikah mut'ah. Hukumnya adalah haram dan juga akad nikah tersebut dapat dikatakan batal atau tidak sah. Pada beberapa daerah di Indonesia cukup ramai dengan perkawinan jenis ini, dimana perkawinan bawah tangan tersebut dilaksanakan dengan perjanjian dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

#### 4. Warga Negara Asing

Warga negara asing ialah seseorang yang bertempat tinggal dan menetap di suatu negara tertentu tetapi bukan berasal dari negara tersebut. Dengan tujuan seperti, pekerjaan, perjalanan bisnis, berwisata ataupun menempuh pendidikan dan seseorang tersebut masih memiliki hak serta kewajiban terhadap suatu negara yang ditinggalinya itu.<sup>17</sup>

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca agar mengerti penulisan karya ilmiah, dengan demikian peneliti menguraikan satu bahasan yang utuh yakni dari

bab satu dengan bab lainnya yang saling berkaitan. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan definisi istilah dengan tujuan menjelaskan maksud secara perkata dari objek penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

<sup>16</sup> Mizani, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, Vol.4 no.1 (2017): 50-51

<sup>17</sup> Rifqi Fachmi Lazuardi, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dihubungkan Dengan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2018), 32.

BAB II kajian Pustaka yaitu berisi penjelasan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk perbandingan juga berisi kajian teori yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN PELAKU KAWIN KONTRAK DENGAN WARGANEGARA ASING DI BUKIT MAKMUR KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM”.

BAB III yaitu berisi metode penelitian untuk menjelaskan jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya adalah lokasi penelitian yaitu tempat peneliti dalam meneliti permasalahannya, kemudian adalah subjek penelitian, lalu cara pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV terdiri dari gambaran objek penelitian, pengumpulan data, analisis data dan temuan penelitian yang telah didapatkan selama di lokasi penelitian.

BAB V adalah penutup. Yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang bersumber dari peneliti sebelumnya disebut dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti berupaya dalam membandingkan penelitian yang dilakukannya. Berfungsi sebagai sumber inspirasi peneliti dalam melakukan penelitian. Dengan tujuan untuk memahami pondasi keilmuan yang sudah diletakkan peneliti sebelumnya.

##### 1. Penelitian Romino Ismail (2022)

Penelitian Romino Ismail (2022), berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif,

dengan sumber datanya berupa sumber data sekunder, dan alat pengumpul data yang digunakan yaitu berupa studi dokumen. Dalam penelitian tersebut menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kejelasan anak sah yang terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42. Yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pada terbitnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 menjelaskan sebagaimana status anak yang lahir dari perkawinan kontrak sama sekali tidak memberikan kepastian hukum.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini membahas terkait kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan kontrak. menggunakan penelitian yuridis normative. Sedangkan persamaannya terletak pada pembahasan yang mana sama-sama membahas terkait perkawinan kontrak.

## 2. Penelitian Norma Fajria Nida (2018)

Penelitian Norma Fajria Nida (2018), berjudul “Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syiah”. Pada penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Data Primer diambil dari karya M. Quraish Shihab dengan judul “Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru”. Sedangkan data sekundernya diambil dari beberapa kitab dan buku. Menggunakan teknik dokumentasi pada Teknik pengumpulan daatanya. Dan metodenya menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan dari hasil pembahasan telah dijelaskan menurut M. Quraish Shihab mengenai boleh dan tidaknya nikah mut’ah dapat diterima sebagai sesuatu yang bersifat mendesak atau darurat, yang bertujuan untuk menghindari dari perbuatan zina, namun bukan berarti

<sup>18</sup> Romino Ismail, “Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022)

dapat dilakukan oleh siapapun.<sup>19</sup> Adapun mengenai perbedaan dari penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, dimana pada skripsi tersebut menjelaskan terkait pendapat M. Quraish Shihab tentang nikah mut'ah yang dibolehkan dalam kondisi atau keadaan darurat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas terkait perkawinan mut'ah atau kawin kontrak yang mana perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilarang baik dalam agama Islam dan bertentangan pada Undang-undang di Indonesia yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Penelitian Dwi Alif Alfiani (2018)

Penelitian Dwi Alfiani (2018), berjudul “Akibat Hukum Kawin Kontrak Yang Dilakukan Oleh Pekerja Asing Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji mengenai ketentuan yang mengatur persoalan kawin kontrak, juga untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan kawin kontrak terhadap sahny suatu perkawinan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normative serta menggunakan pendekatan Undang-undang konseptual.

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap suami isteri karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan Kawin kontrak adalah perkawinan dengan batas waktu dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Oleh sebab itu

perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak, akibat hukum dari pelaksanaan kawin kontrak akan menimbulkan konflik terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan terhadap keturunan.<sup>20</sup> Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus pembahasan yaitu menjelaskan akibat hukum yang dilakukan pekerja asing karena kawin kontrak yang dilakukannya. Dan juga jenis penelitiannya dimana penelitian tersebut menggunakan penelitian yuridis normatif. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas kawin kontrak yang dilakukan oleh warganegara asing di Indonesia.

#### 4. Penelitian Khairul Al Harist (2017)

Penelitian Khairul Al Harist (2017), berjudul “Praktik Pelaksanaan Nikah Mut’ah Di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor”. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*fieldresearch*), dan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tersebut menyimpulkan nikah mut’ah yang terjadi di Desa Tugu Utara Cisarua Bogor, berbeda dengan nikah mut’ah yang ada pada golongan syi’ah. Yaitu memiliki masa iddah, serta berkewajiban untuk membayar mahar dan memberi nafkah sedangkan kesamaannya adalah dari akadnya yaitu adanya batas waktu tertentu. Pernikahan mut’ah yang terjadi di Desa Tugu

Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor adalah karena adanya kebutuhan biologis, faktor lingkungan dan kebutuhan ekonomi. Dari penelitiannya penulis tersebut telah mengamati bahwa, tokoh masyarakat sekitar ramai yang tidak sepakat dengan praktik nikah mut'ah tersebut. Akan tetapi mereka tidak mampu melakukan apapun sebab fenomena ini seakan dirahasiakan oleh pejabat daerah setempat.<sup>21</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu terdapat pada perbedaan lokasi yang diteliti dan pembahasan yang mana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik nikah mut'ah yang terjadi di Desa Tugu Utara Cisarua Bogor memiliki masa iddah dan berwajib dalam hal membayar mahar dan menafkahi istri. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian lapangan (*fieldsearch*).

## B. Kajian Teori

Teori digunakan sebagai landasan dalam penelitian ilmiah.

Sebagaimana sebuah bangunan teori merupakan sebuah fondasi, jika teori yang digunakan sebagai fondasi penelitian maka hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan sulit tergoyahkan.<sup>22</sup>

### 1. Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah)

Secara etimologi nikah mut'ah di dalam bahasa Arab berasal dari *mata'a*, *yamta'u*, *mutu'an*. Dan dijadikan fi'il khumasi menjadi *tamatta'a*, *yamatta'u*, *tamattu'an* yang artinya bersenang-

<sup>21</sup> Kahirul Al Harist, "Praktik Pelaksanaan Nikah Mut'ah Di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Bogor", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

<sup>22</sup> Tarjo, *Metode Penelitian* (Sleman: Deepublish, cet.1 2019), 8.

senang. Menurut Ibnu Hajar nikah mut'ah adalah suatu pernikahan sampai waktu tertentu yang mana jika waktu tersebut telah habis maka terjadi perpisahan. Di Indonesia nikah mut'ah biasa disebut dengan kawin kontrak, yang diawali oleh suatu perjanjian baik melalui lisan ataupun tulisan. Dapat diartikan nikah mut'ah adalah pernikahan dengan waktu tertentu demi suatu kenikmatan dan kesenangan.<sup>23</sup> Sedangkan secara terminologi nikah mut'ah sendiri dapat diartikan dengan pernikahan dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Menurut Sayyid Sabiq nikah mut'ah dapat dikatakan sebagai perkawinan sementara/terputus, sebab laki-laki yang mengawininya menentukan waktu dari pernikahan tersebut, misal sehari, sebulan, seminggu sebulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>24</sup>

Kawin kontrak yang dimaksud oleh masyarakat adalah sebuah pernikahan yang didasarkan atas kesepakatan (kontrak) tertentu, dalam mengatur batas waktu dari perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak dan lain sebagainya. Pada praktiknya, kawin kontrak ini sulit untuk menemukan dan menentukan jumlahnya sebab undang-undang perkawinan sendiri tidak mengatur terkait perkawinan tersebut. Hingga pada umumnya perkawinan jenis ini hanya dilakukan oleh sebagian para pihak yang bersangkutan (dibawah

<sup>23</sup> Ali Akhbar A.R.L, *Nikah Mut'ah Di mata Mata Hamka* (Yogyakarta: Semesta Aksara 2018), 23-24.

<sup>24</sup> Miftahul Qalbi, "Pandangan Al Zamakhshari Tentang Nikah Mut'ah; Analisis Ideologis Dalam Kitab Tafsir Al-Kashshaf," *Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, vol 1, no. 1 (Desember 2020): 6.

tangan).<sup>25</sup> Secara hukum nikah mut'ah dikatakan sebagai nikah fasakh, berarti pernikahan tersebut dari awal sudah cacat secara hukum. Jelas hukumnya fasakh sesuai dengan konsep pernikahan karena nikah mut'ah ini dilaksanakan dengan niat sementara.<sup>26</sup> Walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus perkawinan kontrak, apapun alasannya kawin kontrak hukumnya haram hingga akhir zaman.<sup>27</sup> Apabila dilihat dari hukum positif praktik kawin kontrak dianggap tidak memenuhi unsur pada pasal 1 Jo dan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Tidak memenuhi tujuan dalam membentuk keluarga yang kekal, karena sifat dari perkawinan kontrak adalah sementara.
2. Tidak sejalan dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 2 KHI praktik kawin kontrak jelas bertentangan dengan aturan yang ada didalamnya. Pada pasal

<sup>25</sup> Muhyidin dan Navanya Gabriel, "Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan Dan Harta Waris," *Diponegoro Private Law Review*, vol 7, no. 1 (2020): 737.

<sup>26</sup> Umar Haris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMMA MEDIA, Cetakan Pertama 2017), 185.

<sup>27</sup> Utri Nevita dan Liya Sukma, "Pelaksanaan Kawin Kontrak di Kampung Arab Bogor yang Mengarah ke Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Prosiding Ilmu Hukum*, vol 5, no. 1(2019), 357.

tersebut menjelaskan bahwa perkawinan menurut Islam ialah pernikahan dengan akad yang kuat untuk mentatai perintah Allah dimana dalam melaksanakannya adalah ibadah. Berbeda konsep kawin kontrak, perkawinan tersebut tidak memiliki tujuan untuk beribadah melainkan hanya menyalurkan kebutuhan biologis saja.<sup>28</sup>

Nikah mut'ah ialah termasuk dari nikah *fasid*. Nikah fasid merupakan sebuah pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan sahnya suatu pernikahan. Pernikahan yang tingkat perselisihannya lemah seperti nikah mut'ah ini maka disepakati ke-fasid-annya. Implikasi hukum dari pernikahan fasid yaitu pernikahannya dinyatakan batal (*fasakh*) secara otomatis. Apabila belum terjadi dukhul maka perempuan tersebut tidak dapat memperoleh apapun. Dan apabila sudah terjadi dukhul maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar. Apabila laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukannya itu perbuatan haram, maka anak yang lahir tersebut akan bernasab kepadanya, tetapi apabila ia mengetahui bahwa perkawinannya itu haram, maka anak tersebut tidak dapat dinisbatkan dan berlaku hukum zina kepadanya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tim HukumOnline, Hukum Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak di Indonesia, 10 Juli 2023, digilib.uinkhas.<https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-1t61a5d9ad34240/?page=3>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024

<sup>29</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 99-103.

Nikah mut'ah tidak hanya terdapat didalam Al Qur'an saja, melainkan juga terdapat didalam hadist Nabi Muhammad saw. Persoalan nikah mut'ah umumnya sering menjadi pembahasan didalam bacaan-bacaan keagamaan Islam.<sup>30</sup> Mayoritas Ulama Sunni mengharamkan nikah mut'ah, meskipun dapat diakui bahwa nikah mut'ah di masa Nabi Muhammad Saw pernah dilegalkan bahkan sebagian sahabat pun ada yang melakukannya, karena keadaan darurat. Oleh karena itu, kebolehan dan kehalalannya sudah di-nasakh-kan oleh hadits Nabi Saw. Menurut pandangan syi'ah ayat tersebut merupakan dalil kuat atas kehalalan mut'ah.<sup>31</sup>

Ada ayat yang menyatakan bahwa yang membatalkan nikah mut'ah adalah Q.S. Al-Mu'minin (23): 5-6. Dimana ayat tersebut mempertegas dan menekankan bahwa Allah hanya membenarkan dengan 2 (dua) cara dalam menyalurkan nafsu

seksual. Pertama, melalui pasangan-pasangan yang menikah dengan tujuan pernikahan langgeng, dan Kedua dengan cara kepemilikan budak wanita. Maka sebagian ulama berkata, tidak ada pernikahan dengan cara nikah mut'ah sebab wanita yang

<sup>30</sup> Sinta Rahmatil.et.al, "Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut'ah (Kajian Tematik),"

*Tajdid*, vol 19, no 2 (Juli-Desember, 2020): 247. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>31</sup> Zulfitri Z. Suleman, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga* (Malang: Inteligencia Media 2021), 61-62.

dinikahi secara mut'ah tidak bisa dikatakan sebagai isteri dan juga tidak termasuk budak wanita yang dimiliki.<sup>32</sup>

Ibnu Abbas mengatakan bahwa nikah mut'ah terjadi di permulaan agama Islam. Hukum diperbolehkannya nikah mut'ah telah di nasakh. Rasulullah saw pernah memberikan rukhsah (keringanan) untuk melakukan nikah mut'ah hanya untuk beberapa hari lalu melarangnya.<sup>33</sup>

و حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ سَطَّامِ الْعَيْشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَةَ بِنْتِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي  
الْمُنْعَةِ

Artinya: “Shahih Muslim 2495: Dan telah menceritakan kepada Ummayah bin Bistham Al ‘Aisi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ telah menceritakan kepada kami (Rauh) yakni Ibnul Qasim, dari Amru bin Dinar dari Al Hasan bin Muhammad dari Salamah bin Al Akwa’ dan Jabir bin Abdullah, bahwasannya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menemui kami lalu, beliau mengizinkan kami untuk nikah mut’ah.”<sup>34</sup>

Mengenai hukum nikah mut’ah, para ulama sepakat mengharamkan nikah mut’ah. Dengan tegas mereka mengatakan, “Apabila pernikahan semacam ini dilaksanakan, maka pernikahannya tidak sah.” Jenis pernikahan seperti ini tidak memiliki hubungan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan didalam Al Qur’an mengenai pernikahan, iddah, waris dan talak.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan (Ciputat: Lentera Hati 2020), 208.

<sup>33</sup> Muhammad Shidiq, *Ensiklopedia Hadis Shahih Kumpulan Hadis Tentang Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Makmur, 2009), 348.

<sup>34</sup> <https://hadits.tazkia.ac.id> diakses pada 5 Februari 2024

Umar bin Khatab ra. Telah mengharamkan nikah mut'ah pada masa pemerintahannya, begitupun para sahabat ra. Mereka menetapkan larangan terhadap nikah mut'ah. Khathabi berkata bahwa, Secara ijma' para ulama mengharamkan nikah mut'ah, kecuali pada beberapa kelompok Syi'ah. Diriwayatkan oleh Baihaki bahwa Ja'far bin Muhammad pernah ditanya mengenai nikah mut'ah kemudian ia menjawab bahwa, "Nikah mut'ah merupakan salah satu bentuk perbuatan zina." Karena nikah mut'ah bukan bertujuan untuk mendapatkan keturunan melainkan untuk melampiaskan hawa nafsu. Dan juga nikah mut'ah dapat disamakan dengan zina karena tujuan utamanya hanya mencari kesenangan saja yang tentunya merugikan pihak perempuan.<sup>35</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ  
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ  
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ  
النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

Artinya: "Sunan Ibnu Majah 1951: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Umar berkata: telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan keduanya anak Muhammad bin Ali dari Bapak keduanya dari Ali bin Thalib berkata: "Pada perang khaibar Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melarang untuk menikahi Wanita dengan cara mut'ah (kawin kontrak) dan makan daging himar yang dipelihara."<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing 2015), 250-251.

<sup>36</sup> <https://hadits.tazkia.ac.id> diakses pada 5 Februari 2024

Menurut Jaser Auda, hadis tersebut berlaku permanen (*muabbad*) dan tidak temporal. Kata “*ila yawm al-qiyamah*” mengindikasikan bahwa nikah mut’ah dilarang secara mutlak oleh Rasulullah Saw dan tidak dibolehkan meskipun dalam kondisi darurat. Hadist ini sekaligus menghapus hukum dari kebolehan nikah mut’ah.<sup>37</sup>

Agama islam telah menentukan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian kuat, yang sifatnya mengikat dan tidak memiliki pembatasan berupa waktu yang diikat dalam kesepakatan. Munculnya konsep kawin kontrak ini bermula di zaman Rasulullah saw, yakni diperbolehkannya nikah mut’ah merupakan babak baru pada konsep nikah dalam agama Islam dengan berupaya kedepannya menjadikan pernikahan dengan konsep yang sempurna. Pada saat ini, prinsip dari konsep nikah mut’ah telah bertentangan dengan tujuan kemanusiaan, hak manusia,

kesetaraan gender, keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan sosial. Pasalnya, pada kasus seperti ini kedudukan perempuan menjadi tidak berdaya dan sama sekali dipandang tidak berharga. Fenomena kawin kontrak yang masih banyak terjadi ini disebabkan oleh bermacam faktor yang

mempengaruhinya, seperti mengincar rupiah. Mereka merupakan calo, wali, orang yang dinikahi dan orang yang dijadikan sebagai saksi.<sup>38</sup>

Interpretasi dari sebagian masyarakat mengenai perkawinan tersebut adalah merupakan suatu dari pemahaman agama, sedangkan hal lainnya sebagai alat untuk membenahi biaya hidup yang semakin hari semakin melonjak. Selain itu, adapun sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa khususnya anak perempuan merupakan sumber penghasilan untuk keluarganya agar dapat memperbaiki kondisi suatu perekonomian dalam keluarga. Dilihat dari sudut pandang budaya, praktik dari perkawinan kontrak ini merusak semua tatanan yang ada. Terutama, jika dilakukan atas dasar agama yang hakikatnya dalam beragama wajib menjaga norma, moral, dan harkat martabat kemanusiaan. Oleh karenanya, kawin kontrak merupakan praktik yang sangat merugikan tidak hanya perempuan tetapi berbagai pihak. Jika dilihat dari segi sosial budaya, tentunya akan mengganggu budaya bangsa dan merusak nilai keagamaan.

Dari segi nilai kemanusiaan, seakan perempuan menjadi jaminan demi nafsu dan sejumlah uang. Dan jika dilihat dari segi keturunan, anak hasil kawin kontrak akan dipertanyakan statusnya. Hal ini tentunya akan menjadi pertanyaan seperti, bagaimana pendidikan, kesehatan, dan masa depan si anak. Apakah anak tersebut adalah hasil dari eksploitasi perempuan gaya baru atau perbudakan model masa kini.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group cetakan pertama 2015), 176.

<sup>39</sup> Subhan, 176-177.

## 2. Warganegara Asing (WNA)

Warganegara asing ialah orang dari warga negara lain.<sup>40</sup> Dapat dikatakan konsep “warga” dan “kewarganegaraan” sebagai konsep hukum (*legal concept*) mengenai suatu pengertian dari subjek hukum pada aktivitas keorganisasian dalam rangka memperoleh tujuan bersama. Konsep warga dan kewarganegaraan merupakan konsep ciptaan hukum tentang subjek yang diberi status sebagai pengguna hak dan kewajiban tertentu dalam aktivitas keorganisasian. Harus dibedakan status nya sebagai manusia biasa atau sebagai konteks subjek dalam lalu lintas hubungan diluar komunitas oragnisasi terkait. Oleh sebab itu status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan harus terpisah dari statusnya sebagai warga negara.<sup>41</sup> Setiap orang harus memiliki status kewarganegaraan tertentu, status kewarganegaraan ialah bentuk dari hak asasi manusia yang bersifat komprehensif sebagaimana telah tercantun pada pasal 28 D ayat 4 Undang-Undang 1945. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Penentuan status tersebut dilakukan berdasarkan asas kewarganegaraan yang diterapkan dalam suatu negara.<sup>42</sup>

Mengenai seorang warganegara, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni “yang menjadi waraganegara adalah orang asli Indonesia dan orang-orang dari

<sup>40</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024

<sup>41</sup> Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-undangan (t.t: 2021)*, 5.

<sup>42</sup> Isharyanto, 7.

bangsa lain yang telah disahkan undang-undang sebagai warga negara.” Selain itu, hal seperti perkawinan antara orang yang berbeda kebangsaan juga banyak terjadi di Indonesia menjadi dua bagian yang pertama, perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing. Kedua, laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan perempuan berkewarganegaraan asing.<sup>43</sup>

### 3. Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

#### a. Perdagangan anak dan Perempuan

Perdagangan manusia disebut juga dengan *human trafficking*.

Berasal dari bahasa Inggris yaitu *traffic*. *The sale or exchange of such things as merchandise, commerce, trade, money and bills.*

Yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan, tukar menukar, lalu lintas, berdagang. Istilah tersebut digunakan pada aktifitas perdagangan yang tidak legal atau tidak atau *illegal*.<sup>44</sup> Merujuk pada Protokol Palermo, perdagangan manusia

setidaknya dapat diartikan sebagai tindakan pelacuran terhadap orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2017 menjelaskan mengenai kategori

<sup>43</sup> Annisa Magfiroh dan Inayatul Anisah, “Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi No.80/PUU-XIV/2016 Tentang Kewarganegaraan,” *Rechtenstudent Journal*, Vol.4 No 2 (Agustus 2023): 169, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.269>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>44</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asai Manusia* (Depok: Rajawali Pers cetakan 2016), 74.

eksploitasi, diantaranya meliputi pelacuran atau bentuk-bentuk seks komersil lainnya.<sup>45</sup>

Pola perdagangan manusia dilakukan dengan tujuan yang bermacam, namun tidak terbatas pada prostitusi/pekerjaan seks lainnya seperti halnya, perkawinan, buruh industri, maupun lainnya. Pada CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang merupakan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita mengatakan bahwa “Negara akan mengambil tindakan yang sesuai termasuk perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk upaya perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan”. Kemudian pada rekomendasi No.19 pertemuan CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menjelaskan parameter eksploitasi prostitusi menyatakan bahwa pengangguran dan kemiskinan merupakan salah satu meningkatnya kesempatan perdagangan perempuan, terdapat bentuk-bentuk eksploitasi baru seperti parawisata seks, perkawinan yang terorganisir antara perempuan negara berkembang dan warga negara asing.<sup>46</sup>

Memposisikan manusia sebagai bentuk kumpulan perdagangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan

<sup>45</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makassar: CV Social Politic Genius cetakan pertama 2019), 7-8.

<sup>46</sup> Gandhi Lopian dan Hetty, *Trafficking Perempuan dan Anak* (Jakarta: Yayasan Opor Indonesia edisi pertama 2006), 118-119.

suatu tindakan yang termasuk kepada pelanggaran berat atas hak dasar dari manusia. Kejahatan perdagangan manusia bertentangan dengan prinsip HAM. Tindakan eksploitasi yang terjadi oleh korban kejahatan perdagangan manusia adalah suatu perbuatan yang melanggar HAM.<sup>47</sup>

b. Eksploitasi

Perdagangan perempuan di Indonesia memiliki tujuan utama yakni eksploitasi. Eksploitasi dibagi menjadi dua yang pertama, eksploitasi seksual kemudian yang kedua, eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual menggunakan perempuan secara paksa dalam bentuk prostitusi, kawin paksa dan kawin melalui perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual yakni mendayagunakan perempuan dengan paksa melalui kerja paksa dan perdagangan organ tubuh manusia. Dalam praktiknya perdagangan perempuan menjadi kasus yang paling banyak terjadi, jenis eksploitasi ini amat sulit untuk memutuskan mata rantainya bahkan eksploitasi seksual sudah mencapai kalangan elite baik korban maupun pelaku.<sup>48</sup>

Eksploitasi seksual pada anak merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak anak. ESKA (Eksploitasi seksual komersial anak) adalah konsepsi perlindungan anak dari bermacam Tindakan kejahatan yang sudah mempertegas dalam berbagai

<sup>47</sup> Ira Patriani dkk, *Human Trafficking Di Perbatasan Indonesia* (Sleman: Deepublish Digital 2023), 134.

<sup>48</sup> Adi fahrudin dkk, *Pembangunan Sosial Isu Dan Dinamika* (Bandung: Widina Media Utama cetakan pertama 2022), 106.

ketentuan hukum pada susunan hukum international yakni pengakuan atas keberadaan anak adalah sebagai subyek hak asasi manusia.<sup>49</sup>

Pada praktiknya seringkali eksploitasi seksual ini menggunakan kemiskinan perempuan sebagai sarana agar perempuan masuk kedalam prostitusi. Praktik lainnya ialah perbuatan mengiming-ngimingi perkawinan agar memperoleh layanan dari wanita. Keadaan seperti ini juga seringkali disebut juga dengan kasus ingkar janji. Iming-iming yang digunakan adalah melalui dengan cara berpikir dalam masyarakat, kemudian menghubungkan posisi perempuan tersebut dengan status perkawinan. Hingga akhirnya perempuan akan merasa tidak mempunyai daya tawar kecuali dengan mengikuti keinginan pelaku, supaya perempuan tersebut dinikahi.<sup>50</sup>

Eksplorasi seksual terhadap anak hingga saat ini masih tetap terjadi. Bisa dikatakan lebih parah karena ada beberapa faktor misalnya pada saat pandemic covid-19 yang menyebabkan kembali meningkatnya anak eksploitasi seksual. Ada 234 kasus terlapor per April 2021 dengan jumlah 217 terkait prostitusi, 14 kasus eksploitasi dan 3 kasus perdagangan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Maulidya Ulfa, *Digital Parenting* (Tasikmalaya: Edu Publisher cetakan pertama 2020), 14-16.

<sup>50</sup> R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (T, tp: Guepedia 2020), 61. uinkhas.ac.id

<sup>51</sup> Irwanto dkk, *Anakku Malang, Kutimang dan Kusayang* (Jakarta: Gramedia Putaka Utama 2022), 113.

Pada dasarnya parawisata seks anak di Indonesia bukan suatu hal yang baru. Eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah ada sejak lama, tetapi terminologi parawisata seks anak merupakan hal yang baru. Parawisata seks anak di Indonesia tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan prostitusi seksual anak, perdagangan anak yang bertujuan untuk seksual. Umumnya anak-anak yang dilibatkan dalam parawisata seks berasal dari keluarga yang miskin.<sup>52</sup>

c. Prostitusi

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadili dalam Kamus Indonesia-Inggris, prostitusi dapat diartikan sebagai pelacuran, persundalan, ketunasusilaan. Sedangkan menurut Bindel & Bindel dalam Webster Universal Dictionary, dapat pula diartikan prostitusi adalah seorang pekerja wanita yang menjual jasa untuk melakukan tindakan seksual agar menghasilkan bayaran yang

sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya.<sup>53</sup> Prostitusi dapat diartikan sebagai bentuk dari penyimpangan seksual.

Prostitusi sering juga disebut dengan pelacuran. Secara etimologi pelacur berasal dari kata “pe” artinya orang dan “lacur” yang berarti perbuatan tidak baik. Sedangkan kata prostitute yang merujuk pada kata keterangan yang artinya Wanita

<sup>52</sup> Shidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group cetakan pertama 2018), 274-275.

<sup>53</sup> Abdul, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Prostitusi Di Kota Surabaya* (Indramayu: Penerbit Adab 2020), 31.

Tuna Susila atau WTS.<sup>54</sup> Pada tahun 2018, CATAHU menggambarkan bermacam cakupan mengenai kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sepanjang tahun 2017. Prostitusi online berkedok agama ini cukup ramai di situs-situs online dan aplikasi online contohnya seperti: ayopoligami, dan nikahsiri.com.<sup>55</sup>

Selain daripada itu, banyaknya permasalahan prostitusi online juga dikarenakan sistem sanksi yang tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Sebenarnya tujuan dari adanya sistem sanksi adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan, kemaksiatan dan kriminalitas. Sehingga sanksi harus membuat pelaku merasakan efek jera. Sebab ketika tujuan dari sebuah sanksi tidak terwujud maka sangat wajar jika kasus-kasus serupa akan terus bermunculan.<sup>56</sup>

Usaha dalam penanganan dan penanggulangan prostitusi online merupakan permasalahan yang sulit dan kompleks, yakni terkait aspek agama, budaya, sosial, ekonomi, politik dan moral. Usaha dalam mengatasi prostitusi hanya dengan melakukan pendekatan agama dan moral saja merupakan cara yang terlalu sederhana yang tidak akan menyelesaikan masalah tersebut.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> I Nyoman Alit Putawan, *Prostitusi Menurut Hukum Hindu* (T.tp: Nilacakra cetakan pertama 2020), 7.

<sup>55</sup> Ratu Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu cetakan 1, 2019), 44-45. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>56</sup> Djumriah Lina Johan, *Islam Solusi Untuk Negeriku Indonesia* (T.tp: Guepedia 2020), 129.

<sup>57</sup> Alit Putawan, 130.

#### 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat represif, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari suatu pelanggaran. Dan memberikan perlindungan baik secara lisan ataupun tulisan yang berfungsi untuk memberikan suatu keadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah suatu bentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah merasa dirugikan oleh orang lain. Pendapat C.S.T Dewan perlindungan hukum adalah bentuk upaya hukum yang wajib diberikan oleh petugas penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari ancaman pihak manapun. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum ialah suatu tindakan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada subyek hukum.<sup>58</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 59, anak yang menjadi korban perdagangan manusia harus memperoleh perlakuan khusus yang berbeda dari orang yang dewasa dengan kejahatan yang serupa. Namun sangat disayangkan pemerintah Indonesia tidak memberikan layanan khusus untuk anak khususnya perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Agustinus Sihombing, et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Pasaman: Cv. Azka Pustaka cetakan pertama 2023), 2-3. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>59</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia edisi pertama 2006), 265.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganegaranya tanpa terkecuali termasuk anak. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa apa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu keadaan subjektif yang menyatakan hadir sebuah keharusan pada diri sejumlah subjek untuk mendapatkan sumberdaya, yang berguna sebagai kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pada tahun 1977 ketika seminar perlindungan anak atau remaja yang disampaikan oleh Pra Yuwana sekiranya ada 2 rumusan mengenai perlindungan anak, yakni:

- 1) Tujuan dalam mengupayakan pengamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan baik secara fisik, mental, sosial terhadap anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya, merupakan wujud dari usaha yang harus dilakukan secara nyata oleh perorangan, lembaga pemerintah ataupun swasta.

- 2) Segala usaha dilaksanakan bersama baik individu, keluarga, masyarakat, badan pemerintah atau swasta untuk pengamanan, pengadaan dan memenuhi kesejahteraan jasmani juga rohani anak dengan usia 0-21 tahun, yang tidak atau belum pernah menikah, dengan seimbang antara hak dan kebutuhannya agar dapat meningkatkan dirinya sebaik mungkin.

Mengenai Perlindungan Anak, Abintoro Prakoso

untuk menjaga dan memelihara hak seseorang yang kurang serta memiliki kerentanan secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik dengan cara pencegahan maupun penyembuhan. Perlindungan anak dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlindungan anak yang bersifat hukum dan perlindungan non hukum. Perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan) disebut dengan perlindungan hukum, sedangkan perlindungan yang didalamnya berkenaan dengan aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan disebut dengan perlindungan non hukum.<sup>60</sup>

Umumnya, perempuan mempunyai posisi yang rawan karena kedudukannya yang kurang menguntungkan dalam kehidupannya. Dimana perempuan dan juga anak merupakan kelompok yang rawan (*children and women risk*), perempuan dan anak yang rentan dibujuk oleh keadaan internal ataupun eksternal diantaranya dari keluarga miskin (*economically disadvantaged*), dari wilayah terpencil (*culturally disadvantaged*), juga berlatar belakang dari keluarga yang berpisah atau tidak harmonis (*broken home*).<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Ratria N. Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, cet.1 2020), 9-12. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>61</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, cet.1 2021), 12.

Upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan. Negara harus memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan, yakni dengan cara pemberdayaan perempuan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, hal tersebut salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Kegiatan kampanye mengenai perlindungan terhadap perempuan termasuk di dalamnya yaitu penghapusan segala hal yang berbentuk diskriminasi dan kekerasan kepada perempuan dapat membentuk salah satu langkah efektif yang bisa ditempuh oleh Pemerintah. Agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan urgensi perlindungan hak-hak perempuan sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat mengenai perlindungan terhadap perempuan.<sup>62</sup>

Mengenai asas perlindungan anak dan perempuan, tidak terlepas dari landasan filosofis, landasan konstitusional maupun landasan operasional perlindungan anak dan perempuan itu sendiri. dalam kaitannya dengan perlindungan anak dan perempuan, maka setiap anak dan perempuan yang juga

<sup>62</sup> Amin, 126-127.

merupakan warga negara berhak memperoleh jaminan perlindungan dari negara dalam setiap aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tidak ada pembedaan atau diskriminasi terhadap anak dan perempuan untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya dengan adil.<sup>63</sup>

### 3) Undang-Undang Perlindungan Hukum

Kedudukan anak yang merupakan sebagai generasi penerus pastinya menjadi perhatian yang paling serius, sehingga muncullah bermacam upaya dan langkah-langkah dalam memberikan perlindungan kepada anak supaya generasi penerus memiliki tumbuh kembang yang baik di masa depan.<sup>64</sup>

Terdapat undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mengalami perubahan kedalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut adalah suatu peraturan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana eksploitasi seksual komersial terhadap anak.<sup>65</sup>

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan pasal 1 ayat 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

<sup>63</sup> Amin, 15. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>64</sup> Amin, 5.

<sup>65</sup> Ulfah, 17.

“Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>66</sup>

Sebagaimana undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 2 dan 8. Serta pada pasal 3 sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Ayat 2 menerangkan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.”
- b. Pasal 1 Ayat 8 yang menyebutkan bahwa “Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”<sup>67</sup>

Pada Pasal 5 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

- a. Pasal 5 Ayat 1 “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya didepan umum.”
- b. Pasal 5 Ayat 2 “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.”
- c. Pasal 5 Ayat 3 menerangkan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”<sup>68</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 11 “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya

<sup>67</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (2&8) dan Pasal 3. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>68</sup> Setneg RI, UUNo. 39 Tahun 1999, pasal 5 ayat (1,2&3).

disingkat UPTD PPA ialah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.”<sup>69</sup>

Pada Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yaitu:

- a. Pasal 1 Ayat 14 menerangkan “Tindakan preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.”
- b. Pasal 1 Ayat 15 menerangkan “Penanganan korban perdagangan orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.”<sup>70</sup>

Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 Tentang

Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana

<sup>69</sup> Setneg RI, UU No.12/Tahun 2022, pasal 1 ayat (11). [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>70</sup> Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Perdagangan Orang yang terdapat pada Pasal 23 menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.”<sup>71</sup>

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa:

“Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A ialah pusat pelayanan yang terintegritas dalam upaya pembedayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta

perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari

berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk

perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang meliputi pusat rujukan, pusat

konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat

pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma

center), pusat penanganan krisis perempuan (womwn crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, telepon sahabat anak (TESA) 129, atau bentuk lainnya.<sup>72</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), sebab peneliti harus terlibat dengan masyarakat setempat sehingga mengharuskan peneliti turun ke lapangan agar memperoleh data dan informasi secara langsung melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan yang melakukan kawin kontrak dengan warganegara asing yang berada di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>73</sup> Adapun untuk pendekatan peneliti menggunakan adalah pendekatan kualitatif dengan

jenis sosiologi hukum atau yuridis sosiologis sebab peneliti ingin menggali suatu fenomena yang terjadi sesuai dengan apa yang peneliti lihat di lapangan secara lebih rinci dan akurat. Realitas social dalam sebuah sudut pandang di dalam masyarakat cenderung akan mudah dipahami dan dijelaskan menggunakan dengan keilmuan sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah menempatkan hukum sebagai pola

perilaku manusia (*law as abehavioral system*).<sup>74</sup> Sehingga peneliti dapat menelaah dan memahami gejala sosial yang ada di masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perkawinan kontrak.

## B. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi tersebut yaitu di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Peneliti memilih lokasi tersebut sebab adanya yang melakukan kawin kontrak, kawin kontrak tersebut dilakukan oleh anak Perempuan dengan warganegara asing. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana fenomena yang dilakukan oleh anak Perempuan tersebut. Hingga akhirnya peneliti merasa tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut sebagai tugas akhir skripsi.

## C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah istilah lain dari informan, yakni orang-orang yang membagikan informasi mengenai data yang diperlukan peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.<sup>75</sup> Penelitian empiris terdapat dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber data primer

Data yang sumbernya langsung diperoleh dari lapangan yaitu data primer. Data tersebut didapatkan dari para informan yang membagikan jawaban terhadap pertanyaan dari peneliti. Dalam

<sup>74</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, cet.1 2021), 22. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>75</sup> Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, Cet. 1 2017), 152.

penelitian ini informan utamanya adalah anak perempuan yang melakukan kawin kontrak di Bukit Makmur sebagai orang yang mengetahui bagaimana perkawinan kontrak itu dilaksanakan. Untuk mempertajam penelitian, peneliti mengambil 10 (Sepuluh) informan sebagai subyek penelitian mengenai fenomena kawin kontrak yang dilakukan anak Perempuan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian selain data primer peneliti juga membutuhkan data sekunder yang digunakan sebagai penunjang.<sup>76</sup> Data sekunder di ambil dari sumber bacaan yang relevan dari buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan pembahasan kawin kontrak (nikah mut'ah).

### D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling penting dalam penelitian yaitu teknik pengumpulan data, tujuan utamanya untuk mendapatkan data. Tanpa

memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data dalam melengkapi standar data yang telah ditentukan.<sup>77</sup> Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan teratur dan disengaja melalui pengamatan dan

<sup>76</sup> Ishaq, 71.

<sup>77</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 142.

pencatatan terhadap gejala yang akan diselidiki. Observasi yang dilakukan ialah observasi partisipatif, dalam hal tersebut peneliti secara langsung mengamati dan mengenali sikap dari anak perempuan yang melakukan perkawinan kontrak dengan warga negara asing tersebut.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan bentuk cara berkomunikasi secara verbal dengan agar tujuan memperoleh informasi yang diinginkan, juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab antara peneliti dengan informan.

Menurut Fontana & Fay, Myres & Newman dan Saunders menjelaskan bahwa ada 3 tipe wawancara yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang formalitas dan terstrukturnya wawancara yakni:

- (1) wawancara terstruktur, ialah wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun sehingga memiliki standart yang sama,
- (2) wawancara tidak terstruktur, sifat wawancara ini adalah informal.

Informan diberikan keleluasaan dengan bebas untuk mencurahkan apapun yang berhubungan mengenai topik wawancara, (3) wawancara semi terstruktur, yakni merupakan gabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>78</sup> Peneliti memilih tipe wawancara semi terstruktur yaitu dengan menanyakan hal-hal yang sesuai mengenai kawin kontrak kepada para informan.

<sup>78</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 22-23.

Informan yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

### 3.1 Wawancara

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Celine	16 Tahun	Anak Perempuan (Pelaku Kawin Kontrak)
2	Tsamara	16 Tahun	Anak Perempuan (Pelaku kawin Kontrak)
3	Harry Wijayanto	59 Tahun	Ayah Celine
4	Wida Agustina	52 Tahun	Ibu Celine
5	Arofah	49 Tahun	Tokoh Masyarakat
6	Nassarudin Lubis	56 Tahun	Tokoh Agama (selaku yang menikahkan)
7	Euis Damayanti	52 Tahun	Perantara (Orang yang mencari Perempuan untuk Laki-laki WNA)
8	Lailatul Qomariah	43 Tahun	Bibi Tsamara
9	Rut Mariana	33 Tahun	Sekretaris Kelurahan
10	Kiang	66 Tahun	Tetua Kampung

Berdasarkan dari wawancara, data yang diperoleh peneliti yaitu:

a) Kawin kontrak yang dilakukan anak Perempuan di Bukit

Makmur kecamatan Batu Ampar Kota Batam

b) Fenomena kawin kontrak yang dilakukan di Bukit Makmur

kecamatan Batu Ampar Kota Batam

c) Pandangan tokoh agama mengenai kawin kontrak yang

dilakukan di Bukit Makmur kecamatan Batu Ampar Kota

Batam.

### 3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang dihasilkan dari observasi dan

wawancara yang sudah ada dilapangan yang bersumber dari dokumen

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
maka dilakukan dokumentasi. Metode dokumentasi salah satu bentuk

pengumpulan data dari informan secara rinci mengenai latar belakang obyek penelitian yang akan dikaji.

### **E. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman Teknik analisis data melalui beberapa tahap yakni sebagai berikut:

#### 1. *Data reduction* (reduksi data)

Data diperoleh yang bersumber dari lapangan, oleh sebab itu perlu dicatat secara detail dan lebih rinci. Mereduksi data dengan memilih hal-hal penting dari hasil wawancara akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### 2. *Data display* (penyajian data)

Dengan mendisplaykan data akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, dalam melakukan penyajian data selain dengan menggunakan teks naratif dapat juga berupa grafik dan matik.

#### 3. *Conslusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu menarik kesimpulan yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap merujuk terhadap rumusan masalah.<sup>79</sup>

### **F. Keabsahan Data**

Dikarenakan beberapa hal banyak hasil penelitian kualitatif yang diragukan kebenarannya. Oleh sebab itu keabsahan data dilakukan

<sup>79</sup> Abdussamad, 161-162.

bertujuan untuk membuktikan hasil penelitian yang diteliti adalah data yang akurat. Maka ada beberapa cara yang dibutuhkan dalam menentukan keabsahan data yakni sebagai berikut:

1. Memanjangkan masa pengamatan agar meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan.
2. Pengamatan yang dilakukan terus-menerus agar menemukan kondisi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.
3. Dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi ialah proses pemeriksaan data menggunakan berbagai sumber diluar data untuk kepentingan dalam memeriksa, sebagai pengimbang terhadap data tersebut.
4. Diskusi dengan teman sebaya (*Peer Debriefing*). Untuk mengeluarkan hasil sementara yang diterima dalam bentuk diskusi analiti dengan teman-teman sejawat.
5. Melakukan proses pengecekan data dengan mengevaluasi probabilitas dari perkiraan yang berbeda dan meningkatkan pemeriksaan dengan mencoba mengaplikasikan pada data, juga memberi pertanyaan-pertanyaan mengenai data.<sup>80</sup>

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

<sup>80</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (t.tp Media Ilmu Press, Cet.1 2014), 22-23.

### 1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan dalam penelitian kualitatif ialah menyusun rancangan penelitian yang berisi latar belakang masalah. Mengurus surat izin, menjajaki lapangan, memilih informan, menentukan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data dan persiapan perlengkapan penelitian berkaitan dengan perizinan.

### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti harus lebih mengerti keadaan atau situasi lapangan penelitiannya. Dalam melangsungkan pengumpulan data peneliti akan melakukan melalui wawancara terhadap para informan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan kawin kontrak dengan merekam sebagai data penelitian.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan analisis data peneliti harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep dasar analisis data. Pada penelitian kualitatif

analisis data dapat dilakukan sejak data diperoleh dari lapangan.

Menganalisis data merupakan proses dalam mengatur serta menyusun data ke dalam pola pada satuan uraian dasar.<sup>81</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

##### 1. Profil Kampung Bukit Makmur


Kampung Bukit Makmur salah satu kampung yang terletak di wilayah kecamatan Batu Ampar kota Batam provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis kampung Bukit Makmur memiliki luas wilayah 84.738 M2. Kondisi geografis kampung Bukit Makmur dengan ketinggian rata-rata 3 M diatas permukaan laut dengan curah hujan 2.600 mm per tahun dan suhu beriklim tropis dengan suhu minimum 29°C dan maksimum 34°C, rata-rata iklim berada diantara 28,5°C.

**Table 4.1**  
**Luas Wilayah Kampung Bukit Makmur**

No	Luas Wilayah	Satuan
1.	Luas Tanah Sawah	-
2.	Luas Tanah Kering	-
3.	Luas Tanah Basah	-
4.	Luas Tanah Perkebunan	60.738 M2
5.	Luas Fasilitas Umum (Fasum)	14.000 M2
6.	Luas Tanah Hutan	10.000 M2
	<b>Total Luas</b>	<b>84.738 M2</b>

Sumber: Buku profil Desa Kelurahan Tanjung Sengkuang Tahun 2022

**Gambar 4.1**  
**Luas Wilayah Bukit Makmur**



Adapun batas wilayah yang ada di Kampung Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yaitu:

**Table 4.2**

No	Arah Kampung	Nama Kampung
1	Sebelah Utara	Kampung Semeyong/Samyong
2	Sebelah Selatan	Kampung Aceh
3	Sebelah Timur	Perum.Palm Raya
4	Sebelah Barat	Kampung Tua Batu Merah Atas

**Batas-Batas Wilayah Kampung Bukit Makmur**

Sumber: Buku profil Desa Kelurahan Tanjung Sengkuang tahun 2022

**Gambar 4.2**  
**Batas-batas Wilayah Bukit Makmur**



## 2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam merupakan daerah yang tidak padat penduduknya dengan jumlah penduduknya hanya 645 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga kurang lebih sekitar 152 KK. Di Kampung Bukit Makmur ini penduduknya memiliki keragaman Etnis yang berbeda-beda yakni: Melayu, Flores, Batak, Minangkau, Jawa, Sunda, Palembang dan China namun masyarakat di kampung Bukit Makmur ini dalam kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu.

**Table 4.3**  
**Jumlah dan Usia Kampung Bukit Makmur**

Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bln	9 orang	7 orang	36-45 th	64 orang	59 orang
1-5 th	13 orang	16 orang	46-50 th	38 orang	26 orang
6-10 th	23 orang	22 orang	56-60 th	23 orang	19 orang
11-15 th	33 orang	29 orang	61-66 th	23 orang	19 orang
16-20 th	32 orang	29 orang	51-55 th	51 orang	45 orang
21-25 th	29 orang	38 orang	41-45 th	54 orang	41 orang
26-30 th	52 orang	46 orang	46-50 th	38 orang	33 orang
31-35 th	42 orang	39 orang	56-66 th	46 orang	44 orang

Sumber: Buku profil Desa Kelurahan Tanjung Sengkuang tahun 2022

## 3. Kondisi ekonomi kampung Bukit Makmur

Pada masyarakat kampung Bukit Makmur diketahui yang bekerja usia 19-60 tahun. Berikut mata pencaharian Masyarakat Kampung Bukit Makmur

**Table 4.4**  
**Tabel Jenis Pekerjaan di Bukit Makmur**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil	3 orang	0
2	Karyawan Swasta	239 orang	119 orang
3	Wiraswasta	172 orang	84 orang
4	Nelayan	8 orang	0
5	Buruh Harian Lepas	22 orang	0
6	Petani/Pekebun	4 orang	0

Sumber: Buku Profil Desa Kelurahan Tanjung Sengkuang 2022

#### 4. Kondisi Pendidikan Kampung Bukit Makmur

Pendidikan merupakan salah satu aset yang sangat penting untuk dimiliki seseorang agar menjadikan manusia yang berilmu sebagai bekal hidupnya, maka dengan memiliki Pendidikan manusia akan menjadi terampil sebagaimana ilmu teknologi yang berkembang pesat semakin maju. Adapun jenjang pendidikan yang ada di Kampung Bukit Makmur sebagai berikut:

**Table 4.5**  
**Tingkatan Pendidikan Kampung Bukit Makmur**

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sedang SD/ sederajat	49 orang	41 orang
2	Tamat SD/ sederajat	57 orang	66 orang
3	Sedang SLTP/ sederajat	44 orang	47 orang
4	Tamat SLTP/ sederajat	161 orang	94 orang
5	Tidak tamat SLTP/ sederajat	0	0
6	Sedang SLTA/ sederajat	63 orang	47 orang
7	Tamat SLTA/ sederajat	201 orang	78 orang
8	Sedang D-3/ sederajat	3 orang	0
9	Tamat D-3/ sederajat	2 orang	0
10	Sedang D-4/ sederajat	2 orang	0
11	Tamat D-4/ sederajat	5 orang	2 orang
12	Sedang S-1/ sederajat	3 orang	3 orang
13	Tamat S-1/ sederajat	3 orang	0

Sumber: Buku Profil Desa Kelurahan Tanjung Sengkuang 2022

## 5. Kondisi Agama Kampung Bukit Makmur

Dengan jumlah penduduk 645 jiwa Masyarakat di Kampung Bukit Makmur kecamatan Batu Ampar memiliki 4 kepercayaan agama sesuai dengan data yang didapatkan di Bukit Makmur berikut table kepercayaan di Kampung Bukit Makmur.

**Table 4.6**  
**Agama atau Kepercayaan di Kampung Bukit Makmur**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	273 orang	259 orang
2	Kristen	71 orang	68 orang
3	Katholik	24 orang	19 orang
4	Buddha	4 orang	3 orang
5	Hindu	-	-

Sumber: Buku profil desa kelurahan Tanjung Sengkuang tahun 2022

## B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

### 1. Fenomena kawin kontrak yang dilakukan Anak Perempuan

Mengenai fenomena kawin kontrak yang terjadi di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar peneliti melakukan wawancara dengan tetua kampung yang mengetahui mengenai kawin kontrak yang terjadi berikut wawancaranya:

“Kalau soal kawin kontrak yang ada di kampung ini ya benar adanya, yang kita ketahui ada 2 kasus yang ditemukan sebenarnya sangat mengejutkan. Terlebih lagi yang membuat terkejut adalah yang menikah ini bias di katakana masih anak-anak karena dibawah 17 tahun neng. Karena ya selama ini memang belum pernah ada di kampung sini mah yang nikah seperti itu. Ya paling kita tahu nya orang-orang yang kawin siri saja.”<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Kiang, Diwawancara oleh peneliti, Batam 11 September 2023

Maka dapat ditarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan dengan Tetua Kampung tersebut, beliau menjelaskan bahwa kasus kawin kontrak yang terjadi di kampung Bukit Makmur, kecamatan Batu Ampar, Kota Batam adalah suatu hal yang baru, yang terjadi di kampung Bukit Makmur, karena selama ini warga belum pernah mendengar ada yang melakukan kawin kontrak seperti yang dilakukan oleh Celine dan Tsamara. Maka istilah kawin kontrak itu sendiri masih asing di telinga masyarakat setempat. Karena yang mereka tahu bahwa hanya kawin sirri saja.

1. Kasus pertama, merupakan kawin kontrak yang dilakukan oleh Celine (nama samaran), 16 tahun, yang menikah dengan Alex (nama samaran), 31 tahun, yang merupakan warga negara asing berkebangsaan Malaysia.

Perkenalan mereka dimulai saat salah seorang warga Bukit Makmur yang juga merupakan mantan TKW Malaysia (Euis)

memperkenalkan kepada orang tua Celine. Celine merupakan anak Perempuan yang putus sekolah dari bangku sekolah menengah atas, karena kondisi ekonomi orang tuanya. Atas permintaan Alex yang meminta untuk dicarikan Perempuan yang bisa dinikahinya sementara waktu saat ia berada di Batam, maka Euis memilih Celine untuk orang yang bisa dijadikan istri sementara nya selama Alex berada di Batam.

Tanpa proses perkenalan yang lama, mereka pun segera melangsungkan perkawinannya. Proses perkawinan Alex dan Celine

dilakukan secara agama islam melalui juru nikah yang biasa menikahkan orang-orang nikah dibawah tangan. Selama perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian untuk disepakati Bersama.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Celine, ia menyebutkan bahwa isi dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Mereka (Alex dan Celine) sepakat untuk menjadi suami istri sebagaimana mestinya perkawinan pada umumnya. Batas waktu yang ditentukan dalam perkawinan mereka adalah 1 Tahun (Februari 2023 sampai Januari 2024).
- b. Selama dalam perjanjian kawin kontrak ini Celine harus tinggal Bersama mengikuti Alex selama ia masih di Batam.
- c. Selama perkawinan kontrak masih berlangsung Alex dan Celine sepakat untuk tidak boleh mempunyai anak.
- d. Selama perkawinan kontrak berlangsung Alex akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan ekonomi untk Celine (bukan menanggung semua kehidupan keluarga nya).
- e. Selama perkawinan kontrak uang jatah bulanan yang diberikan kepada Celine sebesar Rp. 5.500.000,00. Juta.
- f. Selama perkawinan kontrak berjalan Celine mendapatkan fasilitas berupa kendaraan mobil.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Celine, diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023

Untuk memastikan kebenaran pada fenomena kawin kontrak tersebut, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Celine selaku dari anak Perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan warganegara asing, yakni:

“Iya kak benar saya menikah dengan orang luar, orang Malaysia. Ya saya tertarik karena orang tua juga menyuruh saya, jadi saya mnegikuti saja, katanya nanti akan dijamin setiap bulan. Jadi mau tidak mau saya setuju saja”.<sup>84</sup>

Menurut penuturan Celine pada hasil wawancara tersebut, Celine menjelaskan mengapa ia mau melakukan kawin kontrak. Alasan mengapa ia mau melakukannya ialah berdasarkan kemauan orang tuanya terutama ibunya. Ibunya mendambakan putrinya itu dinikahi orang mampu.

“Diawal perkawinan ya seperti biasanya orang-orang kak, saya ikut Alex di rumahnya, tapi kalau Alex kerja, ya saya pergi main kerumah mama”<sup>85</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada awal perkawinannya

dengan Alex, Celine juga merasa bahagia, semua jalan tampak seperti pada umumnya kehidupan suami istri yang terjalin dalam

hubungan perkawinan. Namun, dipertengahan masa

perkawinannya, Celine merasa ada yang mengganjal hal tersebut dikarenakan ibunya yang terus mendesak Celine untuk meminta

uang lebih kepada Alex dan juga mobil yang dijanjikan sebagai

fasilitas untuk Celine tidak kunjung diberikan. Mendengar hal

<sup>84</sup> Celine, diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023

<sup>85</sup> Celine, diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023



kontrak dengan laki-laki WNA yang tidak diberikan apa-apa, pada akhirnya Celine menyibukkan diri untuk bekerja sebagai karyawan laundry.

2. Kasus kedua, merupakan kawin kontrak yang dilakukan oleh Tsamara (nama samaran) 16 tahun, dengan Kevin (nama samaran) 37 tahun. Yang merupakan laki-laki berkewarganegaraan asing dari negara Malaysia.

Pertemuan Tsamara dan Kevin bermula pada awal bulan Desember tahun 2022. Tsamara merupakan wanita muda yang bertekat merantau ke Batam untuk mencari pekerjaan. Ia datang keperantauan untuk menyusul bibinya yang juga ada di Batam. Ia mengawali kerjanya sebagai karyawan kantin di sekolahan. Dengan orang yang sama yaitu dengan Bu Euis (mantan TKW yang mencarikan Perempuan untuk Alex selama ia berada di Batam) begitu pula kisahnya Tsamara. Tsamara dikenalkan dengan laki-laki dari negeri seberang yaitu

Malaysia. Tsamara Wanita muda dengan paras cantiknya membuat Kevin tertarik dengan Tsamara. Proses perkenalan yang cukup singkat hanya 2 minggu saja, Kevin mengajak untuk memiliki hubungan khusus yang mengarah pada pernikahan sementara dengan batas waktu. Awalnya Tsamara tidak mau dan menolak ajakan Kevin, namun dengan kata-kata yang dapat meyakinkan, Bu Euis membujuk Tsamara melalui bibinya agar mau menerima Kevin untuk menikah kontrak.

Tsamara memutuskan untuk melakukan kawin kontrak pada akhir tahun 2022 yaitu tanggal 28 Desember.

Sepakat untuk melakukan kawin kontrak akhirnya Kevin menikahi Tsamara. Setelah kawin kontrak mereka hidup bersama di rumah Kevin. Mereka hidup bersama layaknya suami isteri. Perkawinan Tsamara dan Kevin memiliki beberapa perjanjian yang telah disepakati bersama. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Lailatu Qomariah, selaku Bibi dari Tsamara, pada tanggal 8 September 2023 menjelaskan bahwa isi dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut yaitu:

- 1) Kevin dan Tsamara sepakat hidup bersama sebagai suami isteri. Perkawinan keduanya memiliki jangka waktu selama 2,5 tahun. Selama proyek pekerjaan yang sedang dijalankan masih berlangsung maka perkawinan keduanya masih menjadi suami isteri. Namun jika proyek pada pekerjaannya Kevin telah selesai maka selesailah status mereka sebagai suami isteri. Dan apabila proyeknya diperpanjang maka status kawin kontrak mereka akan diperpanjang juga.
- 2) Setiap bulannya Tsamara mendapat uang saku bulanan sebesar Rp. 7.000.000,00. Juta
- 3) Selama perkawinan kontrak berjalan mereka sepakat untuk tidak boleh memiliki anak.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Lailatul Qomariah, diwawancara oleh peneliti, Batam 8 September 2023

“Betul kak saya menikah dengan Kevin orang Malaysia. Waktu awal-awal nikah itu dia memang baik, semua yang dijanjikan sebelum nikah dibeliin sama dia, pekerjaannya juga tidak ada kendala semuanya lancar”.<sup>87</sup>

Penuturan dari Tsamara dari hasil wawancara yang dilakukan adalah selama perkawinan kontrak mereka berlangsung, proyek pada pekerjaan Kevin berjalan lancar. Namun dengan demikian hal yang mereka hindarkan untuk tidak boleh memiliki anak sayangnya berbanding terbalik dengan kenyataan. Tsamara hamil dan hal tersebut tentunya menjadi awal permasalahan rumah tangga yang dibangunnya dengan kawin kontrak itu. Kevin menyuruh Tsamara untuk menggugurkan namun Tsamara enggan menggugurkannya. Menurut Kevin hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat dalam perjanjian. Akan tetapi menurut Tsamara bagaimanapun ia tetap tidak ingin menggugurkan kandungannya karena Tsamara merasa takut.

Sampai pada akhirnya, Kevin menyetujui Tsamara untuk mempertahankan kandungannya. Namun setelah konflik mulai mereda Kevin mulai jarang pulang kerumah dan sampai akhirnya Kevin tidak pernah kembali pulang ketempat kediaman yang mereka tinggali bersama. Lama tidak pulang kerumah, walaupun perkawinannya hanya sebatas kontrak Tsamara merasa sedih.

Terlintas di pikirannya saat itu apakah karena kehamilannya yang

<sup>87</sup> Tsamara, diwawancarai oleh peneliti, Batam 16 Agustus 2023

membuat Kevin kabur. Ia jelas meninggalkan Tsamara sebelum batas waktu yang ditentukan itu habis. Ia mencoba menghubungi dan meminta Bu Euis untuk menghubungi Kevin, namun hasilnya tetap sama bahwa Kevin tidak dapat dihubungi. Tidak bisa berbuat banyak, Tsamara akhirnya kembali mencari kerja untuk memenuhi kebutuhannya walau sedang hamil, ia membutuhkan biaya untuk persalinan nanti karena uang bulanan yang Kevin berikan kepada Tsamara menipis. Ia sadar bahwa tidak bisa juga bergantung meminta bantuan bibinya. Tsamara sadar dengan tidak adanya pengalaman pekerjaan dan hanya lulusan sekolah menengah pertama ia berencana apabila setelah melahirkan ia berkeinginan menjadi TKW dengan meminta bantuan kepada Bu Euis. Dan anaknya nanti akan ia titipkan untuk diasuh di rumah bibinya.

Kawin kontrak yang dilakukan oleh Kevin dan Tsamara

seharusnya masih berlangsung sampai sekarang. Mengingat waktu yang masih panjang. Namun dengan permasalahan yang terjadi semua perjanjian yang ada di dalam kesepakatan kawin kontrak itu seketika hilang begitu saja sejak kepergiannya Kevin yang sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya.

Nasib Celine mungkin lebih beruntung dari Tsamara, sebab walaupun mereka sama-sama kawin kontrak dengan laki-laki

WNA dan tidak mendapatkan harta namun Celine tidak memiliki

tanggung anak seperti halnya Tsamara. Dan juga Celine sampai sekarang masih tinggal bersama orang tuanya dan dapat bekerja walaupun sebagai karyawan laundry kecil. Dari kasus-kasus tersebut banyaknya kerugian yang dirasakan oleh Tsamara dan Celine, seharusnya mereka masih bersekolah namun keadaan memaksa mereka melakukan kawin kontrak itu. dan tentunya masing-masing dari mereka merasakan penyesalan karena telah melakukan kesalahan seperti kawin kontrak.

Berdasarkan wawancara dengan Celine ia mengatakan bahwa:

“Saya rasa kak memang kalau soal berbakti dengan orangtua itu sudah seharusnya juga kita sebagai anak, hitung-hitung meringkan beban orang tua kita, ya sampai saya mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah untuk tidak membebani orang tua saya, tapi ketika penawaran kawin kontrak itu datang kepada orang tua saya, mungkin yang ada dalam pikiran mereka bahwa saya bisa mendapatkan kebahagiaan dengan dinikahi orang yang berduit, ya dengan begitu saya bisa membeli apa saja. Saya tidak tahu itu penawaran yang bagus atau tidak tapi saya melakukan itu demi orang tua saya.”<sup>88</sup>

Menurut hasil dari wawancara yang dilakukan dengan

Celine. Celine merupakan anak pertama dari 4 bersaudara.

Ayahnya bekerja sebagai buruh harian lepas dan ibunya hanya bekerja sebagai tukang gosok baju. Keluarga celine merupakan keluarga yang sangat sederhana mereka hidup serba pas-pasan. Satu adik laki-lakinya juga putus sekolah menengah pertama dan 1 adiknya masih sekolah dasar dan 1 lainnya yang belum sekolah.

<sup>88</sup> Celine, diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Wida Agustiana selaku ibu dari Celine, pada saat ada tawaran kawin kontrak untuk anak perempuannya, ibu Celine tidak berfikir Panjang dan dengan senang hati menerimanya, karena mengetahui bahwa anaknya akan dinikahkan dengan laki-laki kaya. Namun mengetahui bahwa anaknya hanya dinikahkan sesaat saja ayah Celine pada awalnya menentanginya. Tetapi karena ibu Celine terus-menerus menekan akhirnya ayah Celine mengizinkan. Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023 Harry Wijayanto, ayah Celine mengatakan:

“Saya sebagai orang tua awalnya tentu saja tidak menyetujui bahwa anak saya hanya dinikahkan secara kontrak. tapi satu sisi saya juga sedih karena merasa tidak bisa mencukupkan kebutuhan keluarga terutama anak-anak saya. Ibunya juga begitu ke Celine mungkin supaya dia tidak kesusahan ada yang menjamin dia. Tapi saya ya tidak bisa berbuat banyak, itu semua kembali ke ibunya Celine.”<sup>89</sup>

Alasan Tsamara untuk melakukan kawin kontrak juga

karena dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Tsamara saat wawancara yakni:

“Saya datang dari kampung ke kota untuk merubah Nasib, paling tidak saya bisa bekerja karena kalau di kampung mau kerja ya kerja apa susah. Saya hanya tinggal dengan nenek sedangkan kakek sudah meninggal. Saya kebatam nyusul bibi tapi karena bibi juga punya keluarga jadi saya harus mandiri juga disini, tidak bisa bergantung dengan bibi. Sewaktu ada yang mengajak untuk kawin kontrak bibi memberi saran nanti uang yang dikasih tiap bulan itu bisa untuk mengirim uang ke nenek, saya juga

<sup>89</sup> Harry Wijayanto, Diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023

tidak mau terus-menerus hidup serba kekurangan, jadi saya mengiyakan kawin kontrak itu”.<sup>90</sup>

Sama halnya dengan Celine, Tsamara merupakan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ayah dan Ibu Tsamara sudah lama bercerai sejak ia duduk dibangku sekolah dasar. Ibu nya bekerja sebagai TKW di Taiwan sudah bertahun-tahun tidak pulang kampung dan tidak ada kabar. Sedangkan Ayahnya setelah perceraian sudah menikah lagi. Sedari kecil Tsamara diasuh oleh nenek dan kakeknya yang bekerja dikebun. Namun setelah kakeknya meninggal ia dan neneknya sulit untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya karena kondisi kaki neneknya yang kurang sehat. Itulah alasan mengapa Tsamara untuk berhenti sekolah, karena tidak ada yang bisa menggantikan kakeknya mencari uang. Mengingat salah satu keluarganya ada di Luar kota, akhirnya Tsamara pun membulatkan tekadnya untuk merantau di Kota tempat bibinya merantau. Keadaan yang semakin sulit saat diperantauan dengan gaji yang kecil, belum lagi ia harus mengirim uang ke kampung agar neneknya bisa berobat.

Dengan keadaan ekonomi yang kekurangan menjadikan alasan kuat Tsamara menyetujui untuk melakukan kawin kontrak. Berharap dengan ia kawin kontrak dan imbalan setiap bulannya bisa mencukupi kebutuhan neneknya dikampung.

Dalam penuturannya pada saat wawancara dengan Lailatul

Qomariah, selaku bibi dari Tsamara ia mengatakan:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>90</sup> Tsamara, diwawancara oleh peneliti, Batam 16 Agustus 2023

“Sebelum Tsamara mau terima tawaran untuk kawin sementara waktu dengan Kevin, Tsamara memang ada cerita ke saya katanya ada yang ngajak menikah tapi nikahnya sementara saja. Kemudian saya bilang yaitu terserah kamunya saja, lagi pula tidak masalah lah walaupun nikahnya sementara kalau itu untuk nenek dikampung karena bibi pun tidak bisa memberi untuk nenek. Yang penting kamu nikah dengan dia nanti dapat uang besar bisa mengobati nenek, kamu juga tidak kesusahan hidup disini.”<sup>91</sup>

Celine dan Tsamara merupakan anak Perempuan dari keluarga berlatar belakang ekonomi kurang mampu, dimana mereka harus dipaksa dengan kesulitan dari keadaan keluarganya, mereka rela mengorbankan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Setiap orang tua pasti mementingkan Pendidikan. Baik itu Pendidikan formal ataupun Pendidikan Agama untuk anak-anaknya, karena hal tersebut adalah suatu kewajiban dan tugas ayah dan ibu sebagai orang tua, namun bagaimana jika orang tua yang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Wida Agustina, ibu Celine, pada wawancara tanggal 10 Agustus 2023, menjelaskan:

“Orang tua manapun pasti maunya memberikan yang terbaik untuk anak, cuman pastinya saya juga sebagai ibunya banyak yang saya pertimbangkan untuk anak Perempuan saya, tapi apa mau dikata saya tidak mungkin memaksakan keadaan suami saya yang hanya kerja buruh harian, anak kami banyak Celine anak pertama, fikir saya karena Celine ini anak Perempuan kan nanti juga ngikut suaminya kalau nikah jadi tidak usahlah tinggi-tinggi sekolah”.<sup>92</sup>

Sedangkan Lailatul Qomariah, bibi dari Tsamara pada wawancara mengatakan:

<sup>91</sup> Lailatul Qomariah, diwawancara oleh peneliti, Batam 8 September 2023

<sup>92</sup> Wida Agustiana. Diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023

“Walaupun saya bukan orang tua Tsamara tapi saya menganggap Tsamara seperti anak saya juga karena dia anak dari kakak saya, saya yakin ibunya Tsamara ingin Tsamara menjadi anak cerdas dan bisa menyekolahkan tinggi seperti anak lainnya. Tapi kita lihat lagi, dengan keadaan orang tua Tsamara yang sudah berpisah, masing-masing berpencar meneruskan hidupnya masing-masing. Sebenarnya saya juga kasihan lihat ponakan saya karena tidak melanjutkan sekolahnya cuman keadaan yang memaksa dia, akhirnya dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya”<sup>93</sup>

Berdasarkan keterangan dari Wida Agustina dan Lailatu Qomariah bisa dilihat bahwa, keduanya mengatakan bahwa Pendidikan merupakan akses yang penting bagi anak-anak apabila keadaan orang tua mereka yang memungkinkan, namun jika keadaan yang membuat mereka terpaksa untuk tidak bersekolah mereka pun harus pasrah dengan memilih jalan lain yang menurut mereka bisa menguntungkan mereka dimasa depannya. Tidak jauh beda dengan Pendidikan agama, dalam wawancara baik orang tua maupun bibi mereka tidak menjelaskan rinci bagaimana dengan Pendidikan agama dari kedua anak Perempuan tersebut.

Pada Masyarakat diperkotaan, hubungan antara manusia bersifat individu tanpa harus bergantung dengan orang lain. Masyarakat kampung Bukit Makmur merupakan Masyarakat perkotaan terlihat dari pekerjaan yang Sebagian besar sebagai karyawan Perusahaan swasta, walaupun beberapa ada yang menjadi nelayan, buruh dan pekebun. Dengan begitu interaksi sosial jarang pada siang hari karena rata-rata Masyarakat yang bekerja dari pagi sampai sore belum lagi

<sup>93</sup> Lailatul Qomariah, Diwawancara oleh peneliti, Batam 8 September 2023

yang lanjut kerja lembur sampai malam. Keadaan seperti ini menyebabkan kurangnya pengendalian sosial terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam Masyarakat. Dari Sebagian warga yang mengetahui mengenai adanya kawin kontrak ini, menurut mereka adalah bahwa hal ini termasuk urusan pribadi masing-masing, walaupun mereka tahu mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Agustus 2023 oleh Arofah selaku tokoh Masyarakat di Bukit Makmur, mengatakan:

“Warga kampung sini tidak semuanya tahu, palingan beberapa Blok saja yang mengetahui bahwa ada anak Perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan laki-laki luar. Awalnya ini juga cukup mengejutkan baik saya sendiri maupun warga yang mengetahuinya, cuman kan begini, kalau kita mikirnya hal-hal yang semacam itu termasuk hal pribadi yang sungkan juga kalau kita tanya-tanya, semua orang punya kesibukannya masing-masing jadi tidak terlalu mengikuti, karena walaupun kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena bukan wewenang kita, kecuali kalau ada terang-terangan ada yang kumpul kebo atau serumah tapi tidak ada ikatan, nah baru kita ambil Tindakan”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

ibu dari Celine menjelaskan proses pelaksanaan perkawinan anak perempuannya tersebut. Celine dinikahkan oleh seseorang yang sudah berpengalaman menikahkan orang kawin sirri atau nikah bawah tangan, yang mana seseorang tersebut juga bertempat tinggal di Bukit Makmur. Sebelum melangsungkan perkawinannya, Celine dan Alex diketahui telah mengatur bagaimana kawin kontrak yang mereka lakukan. Setelah kontrak

<sup>94</sup> Arofah, diwawancara oleh peneliti, Batam 20 Agustus 2023

yang dibuat telah disepakati barulah mereka melaksanakan perkawinannya. Berikut proses perkawinan Celine dan Alex:

1. Celine disertai kedua orang tuanya, dimana juru nikah tersebut datang kerumah Celine untuk menyampaikan tujuannya secara lisan.
2. Menentukan waktu perkawinan dan batas waktu perkawinan
3. Menentukan mas kawin
4. Setelah sepakat dalam menentukan hari dan mas kawin, kedua nya dinikahkan di tempat pihak Perempuan, yakni di rumah orang tua Celine
5. Mengenai mahar, pihak laki-laki mengatakan bahwa mahar akan diberikan nanti, bukan saat perkawinan berlangsung.<sup>95</sup>

Pak Nassarudin Lubis selaku orang yang menikahkan Celine dan Alex, menjelaskan:

“Ya betul, Bapak yang menikahkan Ananda Celine dan Alex, saya tahu dan juga kenal dengan orang tuanya Celine. Awalnya orang tua Celine datang kerumah bapak, minta tolong untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki warga negara asing. Bapak tanya asal nya dari mana, agama lakinya apa. Bapak lihat dulu IC (*Identity Card*) nya dan betul dia beragama Islam. Bapak juga tidak berani kalau menikahkan orang yang agama nya beda neng. Bapak tidak tahu kalau pernikahan mereka hanya pernikahan sementara. Ya kalau benar mereka hanya nikah kontrak, itu kembali lagi ke mereka, jatuhnya sudah urusan pribadi masing-masing. Bapak mah tidak ikut campur mengenai itu, karena bapak hanya menikahkan sesuai syariat agama islam, kalau menurut bapak semuanya sudah pas ya bapak nikahkan. Dari pada mereka tidak ada ikatan terus serumah, itu lebih

<sup>95</sup> Wida Agustiana, diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023

bahaya lagi kan. Jadi niat bapak hanya mempermudah mereka saja neng<sup>96</sup>

Sama halnya dengan kasus nikah kontrak yang dilakukan oleh Tsamara dan Kevin, mereka dinikahkan dengan orang yang sama yakni oleh Pak Nassarudin Lubis sebagai juru nikah. Menurut penuturan Pak Nassarudin Lubis dari hasil wawancara, beliau tidak mengetahui bahwa kedua pasangan tersebut hanya melakukan nikah kontrak atau nikah sementara waktu, begitupun dengan warga sekitar yang tidak mengetahui secara detail mengenai desas-desus kawin kontrak yang dilakukan Celine dan Tsamara, karena pernikahan mereka yang dilakukan secara diam-diam dan juga kesibukan masing-masing warga yang sehari-harinya bekerja yang menjadi sebab kasus ini hanya dibiarkan saja.

Sebagaimana para imam dari golongan syi'ah yang memperbolehkan nikah mut'ah (kawin kontrak) ini mereka memiliki rukun atau ketentuan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. *Shigah*. Yaitu akad nikah sah dengan lafal “aku nikah nikahkan kamu”, atau “aku mut'ah kan kamu”.
2. Ada calon mempelai Wanita. Syaratnya adalah calon mempelai Wanita tersebut merupakan Wanita muslim atau ahlul kitab (bukan Wanita pezina) karena mereka membencinya.
3. Adanya mahar sebagai bentuk kesaksian, yang diukur atas dasar kerelaan, walupun hanya dengan gandum.

<sup>96</sup> Nassarudin Lubis, diwawancara oleh peneliti, Batam 24 Agustus 2023

4. Memiliki tenggat waktu, baik hitungan hari, minggu, bulan ataupun tahun.<sup>97</sup>

Adapun mengenai hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dari praktik nikah mut'ah (kawin kontrak) ini yaitu:

1. Lalainya pada penetapan mahar karena lupa dapat membatalkan akad, walaupun dalam tenggat waktu telah ditetapkan dan disebutkan, begitupun sebaliknya.
2. Keturunan yang lahir merupakan anak dari pasangan yang menikah
3. Pada praktik nikah mut'ah (kawin kontrak) dalam pelaksanaannya tidak mengenal talak ataupun li'an (fasakh dari pihak perempuan) karena tidak berlaku baginya.
4. Pada hukum waris pula tidak berlaku bagi pasangan yang melakukan kawin kontrak.
5. Anak berhak mewarisi harta kedua orangtuanya dan mewariskan hartanya kepada mereka.
6. Jika tenggat waktu telah habis, maka masa iddah bagi perempuan adalah 2 kali haid (bagi mereka yang haid), sedangkan bagi yang tidak haid maupun haid namun dengan waktu yang tidak menentu maka masa iddahnya selama 40 hari.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, cet.1 2018), 257.

Menurut Syaukani mengenai kawin kontrak, bagaimanapun sebagai seseorang yang beragama Islam, kita harus meyakini dan mentaati apa yang telah dijalankan dalam syariat. Sebagaimana yang kita ketahui, nikah mut'ah haram dilakukan untuk selamanya. Perilaku pelanggaran yang pernah diterapkan oleh Sebagian sahabat, tidak mengurangi hukum larangan pada nikah mut'ah tersebut. Walaupun dari sahabat Rasulullah Saw Sebagian besar telah melestarikan budaya nikah mut'ah.<sup>98</sup> Sebagaimana pemerintah Indonesia telah mengatur model perkawinan yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 14 menegaskan kemabali bahwa syarat perkawinan harus terpenuhi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>99</sup> Adapun pada proses pelaksanaannya, kawin kontrak ini sebelum dilakukannya ijab qabul telah menyepakati perjanjian tertentu (kontrak), termasuk berapa lamanya jangka waktu pada perkawinan tersebut. Pada umumnya, bagi para lelaki motifnya adalah untuk kebutuhan biologis. Sementara bagi perempuan adalah untuk mendapatkan keuntungan material dalam perkawinan tersebut. Demikian hal

<sup>98</sup> Sayyid Sabiq, 258.

<sup>99</sup> Ali Akhbar A.R.L, V.

inilah yang menjadikan anggapan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak adalah sebagai prostitusi terselubung yang pada akhirnya di tahun 2010 MUI mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan nikah mut'ah karena perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan esensi tujuan perkawinan melainkan hanya bersifat sementara saja.<sup>100</sup>

Hampir sama dengan Celine dan Alex namun ada sedikit perbedaan dengan Celine, proses perkawinan kontrak yang dilakukan oleh Tsamara dan Kevin, Lailatul Qomariah menjelaskan bagaimana proses pernikahan Tsamara sebagai berikut:

1. Tsamara tidak disertai kedua orang tuanya, dimana Pak Nassarudin Lubis yang berperan sebagai juru nikah tersebut datang kerumah bibinya untuk menyampaikan maksud dan tujuannya secara lisan.
2. Menentukan waktu perkawinan dan batas waktu perkawinan
3. Menentukan mas kawin
4. pernikahannya dilakukan secara diam-diam (tanpa diketahui masyarakat)
5. Memiliki mahar

Pada praktik kawin kontrak yang dilakukan dua anak perempuan tersebut wali nikah tidak memiliki kriteria tertentu dan persyaratan khusus sebagaimana yang diwajibkan oleh Imam-imam besar seperti Imam Syafi'i dan lainnya. Kriteria wali nikah pada

<sup>100</sup> Ali Akhbar A.R.L, X.

praktik kawin kontrak tersebut adalah laki-laki Islam serta ayah kandung dari si anak perempuan pelaku kawin kontrak, sementara salah satu dari dua anak perempuan pelaku kawin kontrak tersebut tidak disertai wali nikah ataupun saksi-saksi. Pada penelitian praktik kawin kontrak ini kriteria responden keduanya adalah beragama Islam baik dari pihak pengantin perempuan maupun pihak pengantin laki-laki warga negara asing, kedua anak perempuan yang masih dibawah umur berlatar belakang dari keluarga dengan ekonomi yang sulit.

Jika dilihat dari wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan merupakan suatu hal yang penting. Eksistensi wali dalam sebuah pernikahan masih menjadi perdebatan namun pada 4 mazhab populer mayoritas lebih mewajibkan wali dalam pernikahan. Wajib atau tidaknya wali dalam pernikahan menjadi konsekuensi penting pada kriteria untuk menjadi wali nikah untuk kelompok yang mewajibkan wali nikah memiliki kriteria ketat bagi wali nikah sebagai langkah penjagaan terhadap suatu pernikahan yang sakral. Sedangkan imam Hanafi tidak mewajibkan wali dalam pernikahan, pendapat inilah yang sering digunakan sebagai dasar untuk mengizinkan praktik wali nikah tanpa wali oleh para feminis Muslim.<sup>101</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Euis Damayanti selaku perantara sebagai orang yang mencarikan Perempuan untuk laki-laki warga negara asing, mengatakan:

“Ya kebetulan memang saya yang menjodohkan Celine dan Tsamara dengan laki-laki warga negara asing itu, berawal dari orang yang saya kenal yang ada di Malaysia, dia bilang ada laki-laki orang Malaysia yang kerja di Batam, dia minta dicarikan Perempuan kalau bisa yang masih muda untuk bisa nemenin sementara waktu selama si laki-laki ini masih kerja di Batam. Yasudah saya carikan, kebetulan mereka juga mau.”<sup>102</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan kontrak yang dilakukan oleh Celine dan Tsamara merupakan hal yang termasuk baru di Bukit Makmur karena sebelumnya belum pernah ada, namun karena dengan adanya orang yang mengenalkan maka tawaran itu pun diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan kawin kontrak ini bisa terjadi pada anak Perempuan karena adanya perantara orang yang mengenalkan, orang yang sebagai perantara ini bertugas untuk mencarikan Perempuan untuk pria asing. Bu Euis selaku perantara tergiur oleh imbalan yang akan di dapatnya jika berhasil mendapatkan Perempuan yang akan dinikahi pria asing sementara waktu.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rut Mariana selaku Sekretaris lurah Tanjung Sengkuang, mengatakan:

“Kami sendiri belum pernah dengar tentang warga yang melakukan kawin kontrak, desas-desus ini belum sampai pada kami. Tapi kalau memang benar ada, ini bisa terjadi karena dua kemungkinan, pertama kemungkinan besarnya karena factor

<sup>102</sup> Euis Damayanti, diwawancara oleh peneliti, Batam 7 September 2023

ekonomi yang mendorong mereka melakukan hal tersebut, nah kedua factor karena gaya hidup. Karena biasanya factor-factor seperti itu yang rentan dan masuk ke dalam kasus yang seperti itu.”<sup>103</sup>

Dapat disimpulkan hasil wawancara dari Ibu Rut Mariana selaku sekretaris lurah, menjelaskan bahwasannya kasus kawin kontrak yang terjadi di Bukit Makmur ini tidak beredar begitu luas dan hal yang paling utama terjadinya kawin kontrak ini dilatar belakangi oleh kesulitan ekonomi dan gaya hidup. Dimana kedua hal tersebut yang membuat seseorang terpaksa mau melakukan kawin kontrak.

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Agama selaku orang yang menikahkan kawin kontrak yang ada di Bukit Makmur, yakni Bapak Nazzarudin Lubis mengatakan:

“Sebenarnya bukan hanya sekedar nikah mut’ah, tapi kalau orang sudah istilahnya mepet dalam keadaan yang membuat mereka terdesak, mereka bisa melakukan segala hal yang berkaitan pada kemungkarannya. Ya seperti menjadi WTS (Wanita Tuna Susila) yang banyak di Tengah-tengah kota ya sama juga dengan kawin kontrak, dalam agama kita kan itu dilarang, kawin kontrak itu kan nikah mut’ah nikah yang dibatasi waktu tertentu. yang tujuan utamanya hanya untuk menyalurkan biologis, nah itu biasanya bagi laki-laki, tapi kalau Perempuan tujuan dan alasan utamanya pasti karena ekonomi itu biasanya.”<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Rut Mariana, diwawancara oleh peneliti, Batam 10 Agustus 2023

<sup>104</sup> Nazzarudin Lubis, diwawancara oleh peneliti 24 Agustus 2023

## 2. Perlindungan hukum bagi Anak Perempuan sebagai pelaku kawin kontrak di Bukit Makmur

Hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris lurah, Ibu Rut Mariana ia mengatakan:

“Hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan, karena tentunya tindakan yang dilakukan ujung-ujungnya merugikan pihak Perempuan, walaupun mereka yang melakukannya, tetapi mereka melakukan kawin kontrak itu karena di jodohkan, jadi saya yakin tidak murni keinginan mereka sendiri melainkan ada orang yang membujuknya. Dengan usia yang seharusnya masih sekolah, itu artinya mereka masih anak remaja, sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. Saya tidak setuju dengan perkawinan tersebut karena Tindakan yang dilakukan adalah perbuatan *illegal*. Tindakan *illegal* yang dimaksud disini bukan perkara menjodohkannya, melainkan ada terselip modus, pastinya juga yang menjodohkan ini ada bayarannya, tidak gratis begitu saja. Jadi menurut saya sebenarnya mereka ini juga korban walaupun disisi lain mereka sebagai orang yang melakukan kawin kontrak itu.”<sup>105</sup>

Wawancara dengan bapak Nazzarudin Lubis yakni selaku tokoh agama di Bukit Makmur, berikut hasil wawancaranya:

“Haram untuk melakukan pernikahan yang tujuannya cuman untuk mementingkan biologisnya saja, kawin kontrak ini tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat Islam. Melakukan kawin kontrak sama aja dengan melakukan perzinahan. Perkawinan seperti ini tidak dapat diterima dalam agama Islam. Dan kalau dalam perkawinan kontrak ini pasangan tersebut sampai memiliki anak maka anak itu jadi anak diluar perkawinan. Banyak juga dampak-dampak yang nanti muncul akibat dari perkawinan kontrak. Tetapi mengingat mereka juga masih remaja, mereka juga butuh pengarahannya butuh didampingi bukan semena-mena langsung dihakimi begitu saja.”<sup>106</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk pelaku kawin kontrak yang terjadi di Bukit Makmur ini menurut hasil wawancara

<sup>105</sup> Rut Mariana, diwawancara oleh peneliti 10 Agustus 2023

<sup>106</sup> Nassaruddin Lubis, diwawancara oleh peneliti 24 Agustus 2023

yaitu setuju apabila mereka mendapatkan perlindungan, sebab anak Perempuan yang merupakan sebagai pelaku kawin kontrak, mereka memerlukan perlindungan karena Tindakan mereka tidak murni keinginan dari mereka sendiri melainkan dari dorongan orang terdekat mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan bagian dari hak asasi yang harus diperoleh anak, hal ini berkaitan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tentu hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik itu Wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam perlindungan hukum. Sebab masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan saja masalah hak asasi manusia, akan tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakkan hukum.<sup>107</sup> Setiap hari jutaan anak dan perempuan di seluruh dunia rentan

berhadapan dengan bahaya. Mereka menjadi korban peperangan, kekerasan, diskriminasi rasial, apartheid, agresi, pendudukan dan aneksasi.

Khususnya di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah usia 18 tahun berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik pasar seks domestic ataupun mancanegara, dan Indonesia akan segera mejadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri. Perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada

perempuan dan anak untuk mendapatkan uang. Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau bentuk-bentuk tekanan lain. Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap Tindakan atau transaksi dimana seorang perempuan dan anak dipindahkan orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk Tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, karena akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk.<sup>108</sup>

Sebagaimana pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>109</sup> Dan pada Peraturan Daerah Kota Batam Tentang

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang pasal 1 ayat (14)

“Tindakan preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh

<sup>108</sup> Maidin Gultom, 29-31. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>109</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.”<sup>110</sup>

Peraturan Daerah Kota Batam No.2 Tahun 2002 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab III Kewajiban Pemerintah Daerah pasal 6 huruf b menjelaskan “Mencegah, mengurangi, resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak” dan pada pasal 5 huruf e “Mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD terkait untuk melakukan pencegahan, mengurangi resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak.”<sup>111</sup>

### C. PEMBAHASAN TEMUAN

Berdasarkan dari hasil temuan yang peneliti dapatkan dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Sebagai Pelaku Kawin Kontrak Dengan Warga Negara Asing Dibukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam”. Berkenaan dengan data yang hendak dijelaskan serta analisa menyesuaikan pada fokus masalah dalam penelitian yakni sebagai berikut:

Hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa fenomena kawin kontrak yang terjadi yaitu:

1. Fenomena kawin kontrak di Bukit Makmur dapat terjadi bermula karena ada seseorang yang memperkenalkan. Seseorang tersebut merupakan

<sup>110</sup> Peraturan Daerah Kota Batam No.5 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 14 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

<sup>111</sup> Peraturan Daerah Kota Batam No.2 Tahun 2016 Pasal 6 huruf b dan Pasal 5 huruf e Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

mantan TKW yang juga pernah bekerja di Malaysia. Karena mendapat tugas untuk mencari Perempuan yang dibutuhkan untuk dinikahkan sementara saja maka seorang perantara tersebut memilih kedua anak Perempuan yang berlatar ekonomi keluarganya kurang dan berpendidikan rendah.

2. Fenomena kawin kontrak ini merupakan hal yang baru dan kasus baru yang terjadi di Bukit Makmur karena sebelumnya belum pernah ada kasus kawin kontrak, terlebih yang melakukan kawin kontrak ini adalah Perempuan yang masih sangat muda. Sehingga mereka terpaksa melakukannya karena tuntutan ekonomi mereka yang tidak mencukupi kebutuhannya.
3. Fenomena kawin kontrak yang dilakukan oleh kedua anak perempuan tersebut pada dasarnya sebagai bentuk bakti mereka kepada orang tua dan keluarga. Pada fenomena ini selain dilatarbelakangi oleh ekonomi dan rendahnya penanaman nilai-nilai agama, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Kota Batam merupakan salah satu kota Industri, yang mana para pekerja warga negara asing tertarik untuk melakukan kawin kontrak dengan masarakat local yang ada di sekitaran Perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pasangan yang dapat menemaninya sesaat.
4. Fenomena kawin kontrak tersebut dilaksanakan secara tertutup ditempat kediaman keluarga anak perempuan. Dengan beberapa perjanjian yang telah disepakati sebelum perkawinan dilakukan.

Perkawinan yang tidak sah menurut hukum seperti yang digambarkan pada kasus dalam penelitian ini, maka perkawinan seperti ini dapat disamakan dengan Tindakan *human trafficking* (perdagangan manusia). Dalam perkawinan kontrak ada modus terselubung. Seolah perkawinan tersebut *legal*, tetapi yang sebenarnya adalah perbuatan *illegal*. Sebab dalam pelaksanaannya, pernikahan tersebut ada batas waktu tertentu. Hal seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dimana dalam undang-undang perkawinan mengatur bahwasannya sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan Perempuan bersama-sama untuk membentuk rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan hukum negara dan hukum agama. Dalam pelaksanaannya perkawinan kontrak juga dianggap sebagai bentuk praktek prostitusi terselubung. Dilihat dari uang yang dijanjikan setiap bulannya, uang tersebut sebagai imbalan untuk Perempuan yang dinikahnya tersebut. Dan orang yang bertugas sebagai perantara yang juga mendapat komisi setelah mencarikan Perempuan, ini dinilai sebagai Tindakan eksploitasi terhadap seorang anak Perempuan yang juga merupakan sebagai perbuatan perdagangan manusia.<sup>112</sup> Kemudian perempuan-perempuan yang menjadi pelaku kawin kontrak tersebut secara langsung menyadari bahwa telah memasuki lingkungan baru yang mana terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Dan dalam hubungan tersebut

---

<sup>112</sup> Nuraeny, 94-95

terdapat unsur imbalan, pengorbanan dan keuntungan sehingga imbalan tersebut diperoleh dengan adanya pengorbanan.<sup>113</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa fenomena terjadinya kawin kontrak di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar ini dikarenakan adanya perjodohan yang dilakukan oleh Mantan TKW yang pernah bekerja di Negeri Jiran Malaysia, yang bertugas sebagai perantara laki-laki asing agar dapat mencari Perempuan yang bisa dinikahkan sementara.

Dalam Undang-undang Indonesia tidak ditemukan peraturan mengenai perlindungan hukum kepada pelaku kawin kontrak. Dikarenakan perkawinan seperti ini adalah perkawinan *illegal* yang tidak diakui oleh hukum negara. Namun, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa “Korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana perdagangan orang”. Dan pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa “Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.<sup>114</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1

<sup>113</sup> Abdul Jamil Wahab et.al., “Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi ‘Dawar’ Di Kawasan Puncak Bogor”, vol.35 No.1 Januari-Juni (2018):135. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ayat (16) bahwa “Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban”. Dilanjutkan pada Pasal (19) yang menjelaskan bahwa “Pemulihan adalah segala Upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial bagi korban”.<sup>115</sup> Dan secara lebih rinci Pada Peraturan Menteri Negara Perempuan No.3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) menjelaskan:

“Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.<sup>116</sup>

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak BAB III Kewajiban Pemerintah Daerah pasal 6 huruf b yang berbunyi “Mencegah, mengurangi resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak”. Dan pasal 5 huruf e yang berbunyi “Mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD terkait untuk melakukan pencegahan, mengurangi resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak”.<sup>117</sup>

<sup>115</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>116</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

<sup>117</sup> Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku kawin kontrak sekaligus korban *trafficking* adalah hal yang kompleks sebab berhubungan dengan bermacam aspek kehidupan. Selama ini kasus perdagangan anak hanya menyoroti pada peristiwa yang terjadi juga penyelesaian saja. Tidak terlihatnya ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok ataupun sebagai pidana tambahan. Hal tersebut dapat terjadi akibat dari kurangnya perhatian KUHP saat ini, anak Perempuan yang menjadi korban perdagangan orang melalui modus kawin kontrak harus dilindungi dan juga harus diberikan pelayanan. Pernikahan anak merupakan bentuk eksploitasi seksual komersial, pelayanan yang diberikan untuk korban perdagangan termasuk kegiatan dari pengembangan dari hak asasi manusia oleh sebab itu, berdasarkan undang-undang dasar 1945 suatu Gerakan Nasional dalam memberikan pelayanan kepada anak sebagai korban perdagangan orang melalui modus perkawinan kontrak. Hal ini bertujuan untuk peningkatan dari suatu aktualitas, kesamarataan serta ketentraman rakyat sebagai bentuk implementasi terhadap Pancasila.<sup>118</sup>

Dengan demikian berdasarkan dari permasalahan diatas mengenai kawin kontrak yang terjadi di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar perkawinan tersebut hanya dilaksanakan dalam bentuk lisan saja tanpa adanya bukti tertulis ataupun bukti yang sah, sehingga apabila kawin kontrak dilakukan hanya menggunakan lisan saja maka rentan terjadinya

permasalahan dan dampak-dampak dari akibat kawin kontrak ini, dan juga sudah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan bahwa perkawinan semestinya dilakukan dengan benar dihadapan hukum negara agar diakui keabsahannya, dan juga dapat dilakukan dengan syariat islam tanpa batasan waktu yang ditentukan. Pada pasal yang dimaksud adalah dengan adanya fenomena kawin kontrak ini walaupun anak Perempuan sebagai pelaku kawin kontrak namun disisi lain mereka juga dapat dikatakan sebagai korban eksploitasi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin menarik keuntungan materi. Diterangkan juga pada Pasal 8 dan 9 UU No 12 Tahun 2022 bahwa, setiap orang yang melakukan Tindakan untuk memaksa orang lain untuk memakai alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan penyesatan, penipuan atau membuat dan mengambil keuntungan dari keadaan tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksi baik sementara waktu ataupun secara tetap, maka dapat dipidana atau membayar denda.<sup>119</sup> Maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan kawin kontrak yang terjadi di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar dapat dikategorikan sebagai bentuk suatu pemaksaan, penipuan dan penyesatan dengan modus perkawinan sementara (kawin kontrak). Perkawinan yang dilakukan di Bukit Makmur oleh kedua anak Perempuan tersebut tidak memenuhi syarat formil, yaitu perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan

<sup>119</sup> Setneg RI, UU No.12 Tahun 2022



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena kawin kontrak yang terjadi di Bukit Makmur merupakan hal baru dan kasus baru. Pada proses akad dalam perkawinan tersebut dilakukan oleh juru nikah yang sudah biasa menikahkan orang-orang nikah di bawah tangan. Pada prosesnya dihadiri oleh orang tua/keluarga dari pihak perempuan tanpa kehadiran keluarga dari pihak laki-laki. Perkawinan tersebut dilakukan dengan beberapa perjanjian (kontrak) yang telah disepakati sebelumnya. Mengenai wali nikah yang memakai wali nikah hanya satu diantara dua anak perempuan tersebut dan tidak dihadirkannya saksi-saksi.

2. Menurut undang-undang definisi anak ialah seseorang berada dibawah usia 18 tahun. Maka kategori untuk anak Perempuan yang melakukan perkawinan kontrak ini adalah masih dibawah umur yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setiap, anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi atau seksual. Dan Peraturan Daerah Kota Batam No.2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab III Kewajiban Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD terkait untuk


melakukan pencegahan, mengurangi resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak. Anak dan perempuan harus dilindungi karena mereka termasuk kelompok yang lemah dan paling rentan untuk dijadikan sebagai objek suatu kejahatan, dan dua kelompok ini paling rawan terhadap kekerasan. Perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang hakikatnya terkait. Terwujudnya perlindungan hak-hak anak pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.

## **B. SARAN**

Saran dari penulis yaitu:

1. Bagi para pelaku kawin kontrak, penulis menganjurkan untuk memeriksa kembali apa yang telah dilakukan, karena perkawinan jenis ini tidak searah dengan ketentuan dan ajaran agama islam dan melenceng dari tujuan perkawinan yang semestinya yang telah diatur didalam undang-undang perkawinan maka oleh sebab itu perkawinan seperti ini dilarang keras untuk dilakukan, karena menimbulkan dampak negative bagi para pelakunya khususnya dampak buruk yang terjadi pada kalangan Perempuan.
2. Sosialisasi pemerintah tentang kawin kontrak juga seharusnya menjadi perhatian khusus mengingat perkawinan ini terjadi pada anak Perempuan dibawah umur.

3. Bagi para pembaca khususnya seluruh umat muslim, agar selalu waspada dari pihak-pihak yang menawarkan perkawinan seperti ini, sebab selain tidak memiliki kekuatan hukum, maka tidak ada alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan. Kawin kontrak ini merupakan suatu perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan zina yang mana praktik hubungan intim atas nama agama sebagai modus prostitusi terselubung untuk menghalalkan perbuatan *illegal*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Prostitusi Di Kota Surabaya*, Indramyu: Penerbit Adab, 2020.

Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021.

Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Saufia, cetakan pertama, 2016.

Akbar A.R.L, Ali. *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018.

Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia*, Sleman: Deepublish, cetakan pertama, 2021.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur: KENCANA, 2018.

Chairul Huda, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, cetakan pertama, 2021.

Fahrudin, Adi, Dkk. *Pembangunan Sosial Isu Dan Dinamika*, Bandung: Widina Media Utama, cetakan pertama, 2022.

Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018.

Fitrah, Muh dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, cetakan pertama, 2017.

Haris Umar dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: GAMMA MEDIA, Cetakan pertama, 2017.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, edisi pertama, 2006.

Irwanto, Dkk. *Anakku Malang, Kutimang Dan Kusayang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Jamaluddin, dan Nur Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksemawe: UNIMAL Press, cetakan pertama, 2016.

Kamal, Muhammad. *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Makassar: CV Social Politic Genius, cetakan pertama, 2019.

Lapian, Gandhi dan Hetty. *Trafficking Perempuan Dan Anak*, Jakarta: Yayasan Opor Indonesia, edisi pertama, 2006.

Lina Johan, Djumriah. *Islam Solusi Untuk Negeriku Indonesia*, T.tp: Guepedia, 2020.

Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, t.tp. Media Ilmu Press, cetakan pertama, 2014.

Matahari, Ratu, Dkk. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: Putaka Ilmu, cetakan pertama, 2019.

Muta'ali, Lutfi, Dkk. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

N Erdianti, Ratria. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2022.

Nuraeny, Henny. *Tindakan Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, 2016.

Patriani Ira, Dkk. *Human Trafficking di Perbatasan Indonesia*, Sleman: Deepublish Digital, 2023.

*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

Quraish Shihab, M. *Kosa Kata Kegamaan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020.

Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018.

S. Al Azizi, Abdul. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, cetakan pertama, 2017.

S. Al Azizi, Abdul. *Sakinah Mawaddah Warahmah Tuntunan Lengkap Menggapai "Baiti Jannati" di Dalam Rumah*, Yogyakarta: Diva Press, cetakan pertama, 2017.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sarosa, Samaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Shidarta, Dkk. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan pertama, 2018.
- Shiddiq, Muhammad. *Ensiklopedia Hadis Shahih Kumpulan Hadis Tentang Wanita*, Jakarta: Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, cetakan pertama, 2009.
- Sudaryono, Bambang dan Ricky Agusiady. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sleman: Deepublish, cetakan pertama, 2022.
- Tarjo. *Metode Penelitian*, (Sleman: Deepublish, cetakan pertama 2019)
- Ulfa, Maulidya. *Digital Parenting*, Tasikmalaya: Edu Publisher, cetakan pertama, 2020.
- Valentina Sagala, R. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, t.tp: Guepedia, 2020.
- Z. Suleman, Zulfitri. *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, (Malang: Inteligensia Media, 2021).

### **Jurnal, Artikel, Skripsi**

- Abdullah, Zaitun, dan Kunthi Tridewiyanti. *Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut'ah Pada Praktik Kawin Kontrak*. *Journal of Islamic Law Studies*, Vol 2 no 1, (May 2021).
- Al Harist, Kahirul. *“Praktik Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Bogor”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Alif Alfiani, Dwi. *“Akibat Hukum Kawin Kontrak Yang Dilakukan Oleh Pekerja Asing di Indonesia”*. Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2018.
- Ayu Anindia, Islamia. *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologis*. *Jurnal Litigasi*, Vol 19 no 1, 2019.
- Dwi Angga Safiuddin, M. Noor Harissudin dan Busriyanti. *“Modernisasi Hukum Keluarga Islam Analisis Yuridis Sosiologis”*. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 17 no.6, 2023.

- Fachmi Lazuardi, Rifqi. *“Penegakan Hukum Terhadap Warganegara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Visa Kunjungan Dihubungkan Dengan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”*. Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2018.
- Fajria Nida, Norma. *“Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut’ah Menurut M.Quraish Shihab”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Hasanah, Pauziah. *“Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam. (Studi kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Ismail, Romino, *“Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010”*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.
- Jamil Wahab, Abdul, Dkk. *Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi ‘Dawar’ di Kawasan Puncak Bogor*, vol 35 no 1, (Januari-Juli 2018).
- Kahfi, Ashabul. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie, vol 3 no 3, (Desember 2016).
- Mizani. *Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, vol 4 no 1, 2017.
- Muhyidin, dan Navanya Gabriel. *Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris*, Diponegoro private law review, vol 7 no 1, 2020.
- Nevitra Utri, dan Liya Sukma. *Pelaksanaan Kawin Kontrak di Kampung Arab Bogor Yang Mengarah ke Human Trafficking Berdasarkan Undang-Undang no.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, prosiding ilmu hukum, vol 5 no 1, 2019.
- Qalbi, Miftahul. *Pandangan Al-Zamakhshari Tentang Nikah Mut’ah: Analisis Ideologis Dalam Kitab Tafsir Al-Kashshaf*, Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan, vol 1 no 1, Desember 2020
- Rahmatil, Sinta, Dkk. *Interpretasi Hadis-Hadis Tentang Nikah Mut’ah (Kajian Tematik)*, Tajdid, vol 19 no 2, (Juli-Desember, 2020).
- Renata T.P, Hana, dan Abdurakhman Alhakim. *Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking di Kota Batam: Perspektif Hukum*

*Pidana*, E-journal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, vol 4 no 3, (November 2021).

Solihah Cucu, dan Henny Nuraeny. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Tora, vol 8 no 1, 2022.

### **Undang-undang**

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden RI Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **Website**

<https://hadits.tazkia.ac.id> diakses pada 5 februari 2024

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024

Tim HukumOnline, Hukum Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak di Indonesia, 10 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-lt61a5d9ad34240/?page=3>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lulu Mawarni  
NIM : S20191115  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Pelaku Kawin Kontrak Dengan Warganegara Asing Dibukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan demikian surar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan semestinya.

Jember, 24 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



  
Lulu Mawarni  
NIM. S20191115

## MATRIKS PENELITIAN

Judul penelitian	Fokus penelitian	Objek penelitian	Pendekatan penelitian	Metode penelitian	Output
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Pelaku Kawin Kontrak Dengan Warganegara Asing di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar Kota Batam	1. Bagaimana fenomena kawin kontrak yang dilakukan Anak Perempuan di Bukit Makmur Kecamatan Batu Ampar? 2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan warganegara asing di Kota Batam?	1. Anak Perempuan (pelaku kawin kontrak) 2. Implementasi Perlindungan Hukum	Pendekatan Sosiologi Hukum	1. Menggunakan jenis penelitian empiris 2. Sumber data a. sumber data primer: turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara pada pihak terkait dengan kawin kontrak anak perempuan b. sumber data sekunder: Buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan kawin kontrak/nikah mut'ah, serta Undang-undang 3. Teknik pengumpulan data, obeservasi, wawancara dan dokumentasi 4. Teknik pengolahan data dan analisis data: a. analisis pengumpulan data b. reduksi data c. penyajian data d. penarikan kesimpulan	1. Untuk mengetahui fenomena kawin kontrak yang dilakukan anak perempuan 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang melakukan kawin kontrak dengan warganegara asing

## DOKUMENTASI



Kantor Kelurahan Tanjung Sengkuang



Penyerahan surat izin penelitian skripsi kepada kantor Kelurahan Tanjung

Sengkuang



Wawancara dengan Ibu Rut selaku Sekretaris Lurah Tanjung Sengkuang



Wawancara dengan Celine selaku Anak Perempuan Pelaku kawin kontrak pertama



Wawancara dengan Tsamara selaku Anak Perempuan Pelaku kawin kontrak kedua



Wawancara dengan Bapak Harry Wijayanto selaku orangtua Celine



Wawancara dengan Ibu Wida Agustina selaku orangtua Celine



Wawancara dengan Ibu Lailatul Qomariah selaku Bibi Tsamara



Wawancara dengan Bapak Nassarudin Lubis selaku Tokoh Agama dan yang



Wawancara dengan Ibu Euis selaku Perantara (Orang yang mencari  
Perempuan untuk laki-laki WNA)



Wawancara dengan Ibu Arofah selaku Tokoh Masyarakat Bukit Makmur



Wawancara dengan Nenek Kiang selaku Tetua Kampung Bukit Makmur

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

### DI BUKIT MAKMUR KECAMATAN BATU AMPAR KOTA BATAM

No	Hari/Tanggal	Uraian kegiatan
1.	Kamis, 10 Agustus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyerahan surat izin penelitian dari UIN Khas Jember</li><li>• Meminta profil desa kelurahan Tanjung Sengkuang</li><li>• Wawancara dengan Sekretaris Lurah</li><li>• Wawancara dengan Celine selaku anak perempuan pelaku kawin kontrak pertama</li><li>• Wawancara dengan Bapak Harry selaku orangtua Celine</li><li>• Wawancara dengan Ibu Wida selaku orangtua Celine</li></ul>
2.	Rabu, 16 Agustus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara Tsamara selaku anak perempuan pelaku kawin kontrak kedua</li></ul>
3.	Minggu, 20 Agustus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara Ibu Arofah selaku Tokoh Masyarakat Bukit Makmur</li></ul>
4.	Kamis, 24 Agustus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara Bapak Nassarudin Lubis selaku Tokoh Agama dan yang menikahkan</li></ul>
5.	Kamis, 7 September	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara Ibu Euis selaku perantara yang mencarikan perempuan untuk laki-laki WNA</li></ul>
6.	Jum'at, 8 September	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wawancara Ibu Lailatul Qomariah selaku Bibi dari Tsamara</li></ul>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





PEMERINTAH KOTA BATAM  
KECAMATAN BATU AMPAR  
KELURAHAN TANJUNG SENGGUANG

Tanjung Sengkuang Jl Tamalatea  
Email : Kelurahantg.sengkuang@gmail.com  
BATU AMPAR – BATAM



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 85 / K / 000.9.2 / XI / 2023

Lurah Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : LULU MAWARNI
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat / Tgl Lahir : Karawang, 24-05-1999
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Status : Belum Kawin
- NIK : 2171026405990001
- Alamat : Sei Tering II RT 004 RW 008  
Kelurahan Tanjung Sengkuang – Batu Ampar

Orang tersebut diatas telah melaksanakan pebelitian di Kelurahan Tanjung Sengkuang mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 12 September 2023 untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Batam, 08 November 2023  
LURAH TANJUNG SENGGUANG  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
MUHAMMAD AL KINDI AMBIYA, S.STP  
NIP. 19940711 2026091001

## BIODATA PENULIS



### Data Diri:

Nama : Lulu Mawarni  
NIM : S20191115  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 24 Mei 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Sei Tering II, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam

### Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 04 Batu Ampar (2006-2012)
2. MTs Darul Ihsan Tanjung Sengkuang (2012-2015)
3. MAN Batam (2015-2018)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (2019-2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER